IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT STUDI KASUS BANK WAKAF MIKRO AL-FALAH

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Moh. Kevi Kailila Afif
NIM : 212105010031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEPTEMBER 2026

IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT STUDI KASUS BANK WAKAF MIKRO AL-FALAH

SKRIPSI

diajukan kepada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Moh. Kevi Kailila Afif
NIM : 212105010031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEPTEMBER 2026

IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT STUDI KASUS BANK WAKAF MIKRO AL-FALAH

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Moh. Kevi Kailila Afif
NIM : 212105010031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Nur Ika Maulivah, S.E., M.Ak.
NIP.198803012018012001

IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT STUDI KASUS BANK WAKAF MIKRO AL-FALAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E)
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Hari: Kamis

Tanggal :27 Agustus 2026

Tim penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Sofiah, M.E.	**Mohammad Mirza Pratama, S.ST., MM**
NIP. 199105152019032005	NIP. 199112052023211022

Anggota :

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. ()
2. Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisā' [4]: 29).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an dan Terjemahnya. Madinah Munawwarah: Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba' At Al-Mushaf Asy-Syarif. 122.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *Alhamdulillahi rabbil `alamin* atas puji syukur kepada Allah SWT., sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan tepat waktu sebagai salah satu persyaratan dalam program sarjana. Meskipun karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, namun nikmat dan kemudahan serta karunianya yang diberikan-Nya hingga bisa melangkah sampai sekarang. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan rasa syukur saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, bapak (Ach. Erfan) dan ibuk (Siti Aifa) yang selalu senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, dan motivasi kepada saya untuk bisa menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
2. Keluarga besar tercinta saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
3. Teman-teman MAPALA PALMSTAR dan teman-teman seperjuangan perbankan syariah angkatan 2021 yang telah memberi dukungan dan membantu atas berjalannya proses penelitian serta pelaporan dalam karya tulis ini sehingga karya tulis ini bisa selesai.
4. Pengurus dan pegawai Bank Wakaf Mikro Al-Falah yang telah memberikan dukungan serta membantu dalam proses penelitian saya.
5. Kampus tercinta UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus ini dan kepada para ahli yang ahli dibidangnya, sehingga memberikan pelajaran dan edukasi pengalaman yang sangan berharga bagi saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap *Alhamdulillahi rabbil `alamin* atas puji syukur kepada Allah SWT., sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan tepat waktu sebagai salah satu persyaratan akademik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Selesainya skripsi ini dengan judul "Implementasi akad qardh dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat studi kasus Bank Wakaf Mikro Al-Falah" menjadi salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan program sarjana (S1). Dalam proses awal hingga penyusunan skripsi ini selesai, penulis menyadari bahwa hasil yang dicapai tidak terlepas dan bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. Selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji. Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Prof. Dr. Hj. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Mahmudah, M.E.I. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. Selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Ana Pratiwi, SW., AK. MSA Selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji. Achmad Siddiq Jember.
8. Dr. Sofiah, M.E. Selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
9. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. selaku Dosen pembimbing tugas akhir
10. M. Farid Hasan, S.Sos. selalu manajer Bank Wakaf Mikro Al-Falah.
11. Seluruh pihak dan instansi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian karya tulis ini sehingga tercapai dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Moh. Kevi Kailila Afif, 2026: *Implementasi Akad Qardh dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Falah.*
Kata kunci: akad *qardh,* pemberdayaan masyarakat, Bank Wakaf Mikro Jember

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lembaga keuangan mikro syariah, khususnya Bank Wakaf Mikro Al-Falah yang menggunakan akad *qardh* sebagai pembiayaan tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro. Keberadaan Bank Wakaf Mikro diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh akses permodalan yang mudah, aman, dan sesuai prinsip syariah serta mengurangi praktik pinjaman berbunga tinggi di masyarakat. Selain memberikan pembiayaan, Bank Wakaf Mikro Al-Falah juga melakukan pembinaan melalui kegiatan HALMI (Halaqah Mingguan) sebagai bentuk pendampingan usaha dan edukasi keuangan kepada nasabah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus peneliti pada penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan akad *qardh* pada Bank Wakaf Mikro Al-Falah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. 2) Bagaimana dampak penerapan akad *qardh* pada lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro Al-Falah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan akad *qardh* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat studi kasus BWM Al-Falah Jember. 2) Untuk mendeskripsikan dampak penerapan akad *qardh* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat studi kasus BWM Al-Falah Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi akad *qardh* di BWM Al-Falah yang bertujuan pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil penelitian bahwasanya Penerapan akad *qardh* telah sesuai dengan prinsip fiqih muamalah, Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, serta Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Dampak penerapan akad *qardh* terlihat pada meningkatnya akses modal usaha masyarakat, meningkatnya pendapatan ekonomi keluarga, berkurangnya ketergantungan terhadap rentenir, terbentuknya sikap disiplin dan solidaritas sosial, serta meningkatnya pembinaan moral dan spiritual masyarakat melalui kegiatan HALMI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

Hal

Halaman Sampul **i**

Persetujuan Pembimbing **ii**

Pengesahan Tim Penguji **iii**

Moto **iv**

Persembahan **v**

Kata Pengantar **vi**

Abstrak **viii**

Daftar Isi **ix**

Daftar Tabel **xi**

Daftar Gambar **xii**

BAB I Pendahuluan **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II Kajian Kepustakaan **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 29

BAB III Metode Penelitian **43**

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 43

B. Lokasi Penelitian 43

C. Subjek Penelitian 44

D. Teknik Pengumpulan Data 44

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Analisis Data46

F. Keabsahan Data.....50

G. Tahap-Tahap Penelitian.....51

BAB IV penyajian Data Dan Analisis 52

A. Gambaran Objek Penelitian52

B. Penyajian Data Dan Analisis.....58

C. Pembahasan Temuan.....74

Bab V Penutup 88

A. Kesimpulan88

B. Saran89

Daftar **Pustaka**..... 91

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian **Hal.**

2. 1 Daftar Penelitian Terdahulu.....23
4. 1 Struktur Kepengurusan56
4. 2 Susunan Struktur Pengelola.....56
4. 3 Simulasi Pembiayaan Akad *Qardh* BWM Al-Falah62
4. 4 Implikasi Temuan Penelitian87

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian **Hal.**

1. 1 persentase Penduduk Miskin di Indonesia1

1. 2 Persentase penduduk Miksin di Provinsi Jawa timur.....2

1. 3 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Jember.....3

1. 4 Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Jember Keparahan.....3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

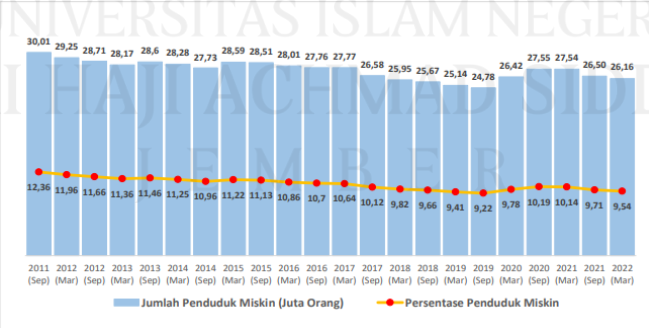
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan menghambat pembangunan karena berkaitan erat dengan pengangguran, ketertinggalan, dan lemahnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Di Indonesia, masalah ini masih menjadi prioritas pembangunan nasional yang perlu mendapat penanganan serius. Kemiskinan tidak hanya menunjukkan rendahnya pemasukan, namun juga menggarambarkan terbatasnya akses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, hingga partisipasi sosial. Bahkan World Bank menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan gabungan antara deprivasi material dan ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.[1]

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan terdapat sekitar 26,16 juta penduduk miskin pada Maret 2022. Angka ini lebih rendah dari Maret 2021 yang sebesar 26,50 juta orang.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

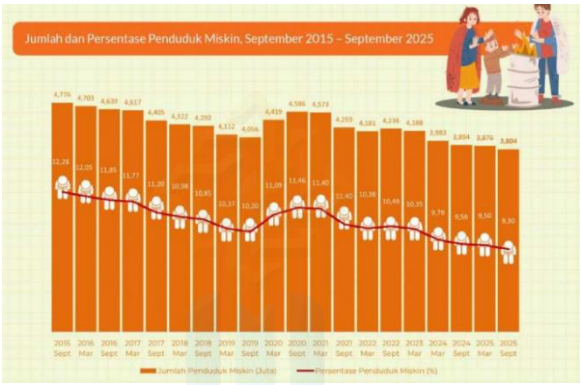


Gambar 1. 1
Presentase Penduduk Miskin di Indonesia

[1] Fauzan. Aminatus Zahriyah. Nur Ika Mauliyah. Ana Pratiwi, "*OPTIMALISASI ZAKAT PROFESI DAN INFAQ UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN:STUDI KASUS DI KABUPATEN SITUBONDO",* Jurnal Ilmiah ACTON Volume 21 No 1, Mei 2025.

[2] Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html .

Per Maret 2022, BPS menjabarkan bahwa Jawa Timur merupakan daerah dengan penduduk miskin terbesar di Indonesia. Angkanya mencapai 4.181,29 juta jiwa. Pada periode yang sama, Jawa Barat menduduki peringkat kedua dengan penduduk miskin sebesar 4.070,98 juta jiwa.[3]



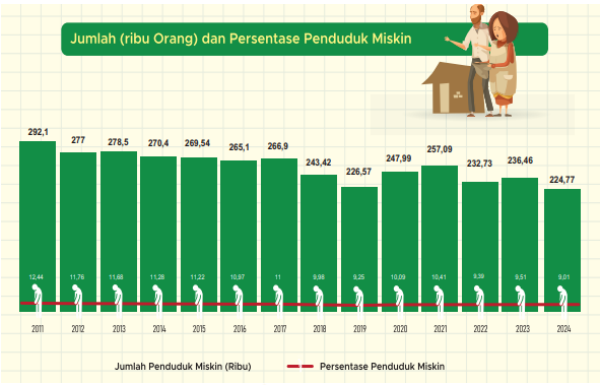
Gambar 1. 2
Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur

Menurut BPS, Penduduk miskin di Kabupaten Jember menunjukkan penurunan selama 2022–2024. Pada tahun 2022, angka kemiskinan tercatat sebesar 252,88 ribu jiwa. Jumlah tersebut turun menjadi 236,46 ribu jiwa pada tahun 2023. Pada Agustus 2024, penduduk miskin kembali berkurang menjadi 224,77 ribu jiwa.[4] Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember mengalami penurunan setiap tahun.

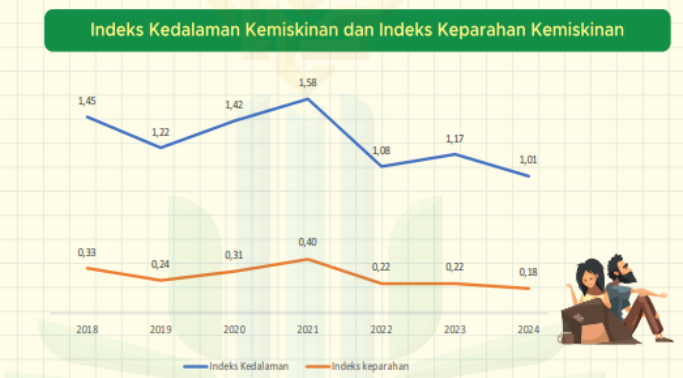
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html .

[4] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *"Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur"*, 2022-2024. https://jatim.bps.go.id/id/publication/2022/12/28/0ac13fd477f85c125234c371/statistik-kesejahteraan-rakyat-provinsi-jawa-timur-2022.html



Gambar 1. 3
Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Jember



Gambar 1. 4
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan
Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Jember

Kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil turut dipengaruhi oleh terbatasnya akses pembiayaan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha. Usaha yang dilakukan pemerintah salah satunya yaitu penguatan lembaga keuangan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber permodalan yang mudah, aman, dan sesuai dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, pemberdayaan lembaga keuangan juga bertujuan untuk

mengurangi praktik pinjaman berbunga tinggi yang sering memberatkan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro di daerah pedesaan.

Lembaga keuangan atau *Financial Institution* bergerak dalam bidang jasa keuangan. Kegiatan utamanya mencakup pengelolaan dana dengan mempertemukan pihak yang butuh bantuan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Peran tersebut mendukung aktivitas perekonomian. Lembaga keuangan di Indoensia diklasifikasikan menjadi Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. Fungsi Lembaga Keuangan Bank mengumpulkan dana masyarakat melalui tabungan, giro, dan deposito. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan lembaga penghimpun dana masyarakat melalui simpanan dan bentuk lain demi kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan bank, Lembaga Keuangan Non Bank memperoleh dan menyalurkan dana tanpa menggunakan tabungan, giro, atau deposito. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan menerbitkan surat berharga untuk pembiayaan investasi pihak yang perlu modal. Lembaga ini memiliki peran penting karena mampu mendistribusikan dana masyarakat dengan optimal. Peran tersebut turut mendorong kesejahteraan dan produktivitas barang maupun jasa, terutama pada sektor UMKM. UMKM menjadi salah satu penggerak ekonomi karena berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Agung Parmono, Aminatus Zariya, *"PELAPORAN KEUANGAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN JEMBER",* Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia, Vol 6, No 2 2021.

Keberadaan lembaga tersebut memiliki landasan hukum yang jelas melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 38/MK/IV/1972. Jenis LKMS di Indonesia diawasi OJK. Lembaga ini berfungsi membuka akses pembiayaan untuk masyarakat kecil yang belum memperoleh layanan dari sektor keuangan formal. BWM dengan badan hukum koperasi berperan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya sekitar pondok pesantren dengan sasaran kelompok usaha produktif. Lembaga ini memberikan pembiayaan kepada kelompok usaha produktif. BWM termasuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah karena menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip Islam. Prinsip tersebut menjadi pembeda utama dengan lembaga keuangan konvensional. Pembiayaan yang diberikan harus sesuai syariat Islam, bebas dari unsur maisir, gharar, dan riba, serta hanya ditujukan untuk usaha yang halal.6 Keberadaan Bank Wakaf Mikro membantu membuka akses pembiayaan bagi masyarakat menengah ke bawah yang belum memperoleh layanan dari lembaga keuangan formal. Peningkatan kualitas layanan menjadi langkah nyata bagi lembaga keuangan mikro syariah untuk bersaing dan menjaga loyalitas anggota atau nasabah. Kepuasan anggota dalam layanan jasa juga berperan penting untuk mendukung perkembangan perusahaan agar tetap bertahan di tengah persaingan.[7]

Pembiayaan menjadi tugas utama BWM dalam menyalurkan dana nasabah untuk mendukung pengembangan produk pada lembaga keuangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Alma Buchari dan Priansa Juni Donni, "*Manajemen Bisnis Syariah",* (Bandung: Alfabeta), 271.

[7] Siti Indah Purwaning Yuwana. Fatimatus Soleha. Zulfiah Nafisah, *"Strategi Pemasaran Produk Tabungan Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Di BMT NU Cabang Mayang",* Jurnal Penelitian Nusantara Volume 1 Nomor 3, Maret 2025.

Fasilitas pembiayaan diberikan kepada pihak yang memerlukan dana melalui kesepakatan bersama. Penerima dana diwajibkan memberikan kembali pembiayaan sebelum jatuh tempo. Terdapat tiga pola pembiayaan pada bank syariah. Prinsip jual beli digunakan untuk pembiayaan kepemilikan barang. Prinsip sewa diterapkan pada pembiayaan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan dalam kerja sama untuk menghasilkan barang atau jasa.[8]

Dalam menyalurkan pembiayaan, BWM menerapkan akad *Qardh*. Secara bahasa, *Qardh* berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* termasuk *aqd tathawwui*, yaitu akad yang bertujuan untuk saling membantu, bukan transaksi yang berorientasi pada keuntungan.[9] Dalam ekonomi konvensional, konsep tersebut dikenal sebagai kredit karena sama-sama didasarkan pada kepercayaan. Akad *qardh* memiliki dasar syariah yang kuat dan diperbolehkan melalui riwayat Ibnu Majah serta ijma' ulama. Islam menganjurkan pinjaman untuk tujuan kebaikan. Hal ini terdapat dalam Surah Al-Hadid ayat 11 yang menjelaskan bahwa pemberi pinjaman baik kepada Allah akan memperoleh balasan berlipat dan pahala besar (QS. Al-Hadid [57]:11). Ketentuan tersebut diperkuat melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa ini menjelaskan bahwa *Al-Qardh* merupakan pinjaman kepada nasabah atau *muqtaridh* yang membutuhkan. Akad *qardh* berlandaskan Al-Qur'an dan kaidah fiqih, dan memiliki dasar hukum resmi dari Dewan Syariah Nasional

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Muhammad, Suwikyo, Dwi, "*Akuntansi Perbankan Syariah",* (Yogyakarta: Tustmedia, 2009), 56.

[9] Antonio Syafii Muhammad, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik"* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 131.

BWM menerapkan akad *Qardh* dengan maksud mendorong pelaku UMKM mengatasi masalah permodalan yang merupakan masalah utamanya khususnya pada pedesaan dan pelosok. Melalui Bank Wakaf Mikro, masyarakat pedesaan dan kelompok kurang mampu yang memiliki usaha produktif dapat memperoleh akses pembiayaan. Peran ini juga mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat.

LKMS BWM Al-Falah Jember didirikan dengan maksud agar pelaku UMKM dapat meminjam dana dengan mudah dan efisien. Namun, dalam praktik pembiayaan akad *qardh*, BWM Al-Falah Jember mensyaratkan nasabah untuk membayar biaya administrasi tambahan atas akad tersebut. pembiayaan di BWM Al-Falah Jember tidak hanya terletak pada penggunaan akad *qardh* sebagai pembiayaan tanpa bunga, tetapi juga adanya kegiatan HALMI (Halaqah Mingguan) yang wajib diikuti oleh para nasabah. Kegiatan HALMI merupakan pertemuan rutin mingguan yang dilaksanakan sebagai sarana pendampingan, pembinaan, serta pengawasan terhadap nasabah penerima pembiayaan akad *qardh*. Dalam kegiatan tersebut, nasabah tidak hanya melakukan pembayaran angsuran, tetapi juga memperoleh edukasi mengenai pengelolaan usaha, kedisiplinan keuangan, serta pemahaman nilai-nilai keislaman dan tanggung jawab dalam bermuamalah. Kegiatan HALMI menjadi ciri khas BWM. Pembiayaan tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga mendorong pemberdayaan dan pembinaan karakter masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi dan sosial. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber permodalan yang mudah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

aman, dan sesuai dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah. Lembaga keuangan berperan membantu masyarakat mengembangkan usaha produktif agar pendapatan meningkat dan kesejahteraan ekonomi semakin baik. Selain itu, pemberdayaan lembaga keuangan juga bertujuan untuk mengurangi praktik pinjaman berbunga tinggi yang sering memberatkan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro di daerah pedesaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat praktik pembiayaan akad *qardh* pada BWM Al-Falah Jember sebagai fokus kajian. Hasil temuan ini selanjutnya akan dipublikasikan dan dilaporkan.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, kajian ini berfokus pada penerapan akad *qardh* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan studi kasus BWM Al-Falah.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah rumusan masalah pada penelitian kualitatif. Berikut fokusnya:

1. Bagaimana penerapan akad *qardh* pada lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al-Falah untuk pemberdayakan ekonomi masyarakat.
2. Bagaimana dampak penerapan akad *qardh* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al-Falah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menunjukkan arah penelitian yang selaras dengan rumusan sebelumnya.[10] di antaranya yaitu:

1. Menggambarkan dan menganalisis penerapan akad *qardh* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Menguji dampak penerapan akad *qardh* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat kajian ini:

1. Bagi peneliti
 a. Mengetahui kesesuaian implementasi akad *qardh* dan dampaknya pada BWM Al-Falah.
 b. Memperluas wawasan, pengalaman, dan relasi dalam proses penelitian serta penyusunan karya tulis ilmiah.
2. Pihak lain
 a. Menjadi media evaluasi untuk lembaga terkait maupun lembaga sejenis
 b. Memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Penegasan ini bertujuan

[10] Tim Penyusun, "*Pedoman Karya Tulis Ilmiah,"* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mencegah kesalahpahaman dalam memahami makna setiap istilah yang dijelaskan. Selain itu, definisi istilah membantu pembaca memahami konteks penelitian secara lebih tepat. Beberapa istilah perlu dijelaskan secara jelas agar makna yang dimaksud tidak ditafsirkan secara keliru.

1. Akad *Qardh*

Secara etimologis, *qardh* dari kata *qaradha asy-syai'-yaqridhu* bermakna memutus sesuatu. Istilah ini juga dipahami sebagai bentuk *masdar* dari tindakan memutuskan, seperti ungkapan *qaradha asy-syai'a bil-miqradh* yang berarti memotong sesuatu menggunakan gunting. Dalam penggunaannya, *al-qardh* merujuk pada sesuatu dari pemilik harta untuk dikembalikan kemudian.

Secara terminologis, *qardh* berarti pemberian harta kepada pihak lain agar dapat dikelola yang selanjutnya dikembalikan sebelum jatuh tempo.[11] Akad *qardh* dapat dipahami sebagai pinjaman/ utang piutang tanpa agunan yang bertujuan untuk saling menolong. Akad ini memberi manfaat bagi masyarakat luas, terutama pihak yang mengalami kesulitan ekonomi, termasuk pelaku UMKM.

Berdasarkan hukum syara‟, para ahli fiqh berikut definisi *Qardh*:

a. Madzhab Hanafi memaknai Al *qardh* sebagai penyerahan harta mitsli kepada pihak lain kemudian diganti dengan barang sejenis. Karena itu, akad qardh mensyaratkan objeknya berupa harta mitsli yang sepadan.

[11] Dr. Mardani, *"Fiqih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 331

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

b. Madzhab Maliki menjelaskan Al *qardh* sebagai pemberian sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain atas dasar kepentingan atau bantuan. Penyerahan tidak boleh mengarah pada pinjaman yang haram. Pemberi modal hanya berhak menerima pengganti yang setara dengan harta awal
c. Madzhab Hanbali mendefinisikan Al *Qardh* sebagai penyerahan harta untuk seseorang agar dimanfaatkan. Setelah itu, penerima wajib mengembalikan gantinya sesuai nilai yang diberikan.
d. Madzhab Syafi'i memandang Al *Qardh* sebagai akad antara pemiutang dan peminjam untuk memindahkan kepemilikan harta. Peminjam berkewajiban mengembalikan barang pengganti yang sepadan.[12]

Qardhul Hasan yaitu utang untuk pihak yang membutuhkan dalam waktu sesuai kesepakatan tanpa penambahan maupun tambahan keuntungan. Penerima pinjaman wajib mengembalikan pokok dana sesuai jumlah yang diterima. Tambahan pembayaran dapat diberikan secara sukarela sebagai bentuk apresiasi kepada pemberi pinjaman. Namun, tambahan tersebut tidak boleh menjadi syarat atau kesepakatan sejak awal.[13]

2. BWM Al-Falah

BWM adalah LKMS dengan izin OJK. Fungsinya yaitu memperluas akses pembiayaan untuk masyarakat kecil yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Keberadaan BWM turut mendukung

[12] Abdurrahman al-Jaziri*,"Kitab Fiqih Empat Madzhab*," (Semarang: CV. Asy Syifa", 1994), 649.

[13]Sutan Remy Sjahdeini, "*Perbankan Syariah Produk-Produk Aspek Hukumnya*," (Jakarta: kencana, 2014), 342-343.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

peningkatan taraf hidup masyarakat serta membantu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.[14]

BWM Al-Falah termasuk LKMS yang tercatat dan diawasi OJK. Lembaga ini bergerak di bidang permodalan untuk masyarakat kecil, terutama kelompok usaha produktif di sekitar pondok pesantren. Melalui pembiayaan tersebut, BWM Al-Falah mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

BWM Al-Falah telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 5 Ayat 1, Peraturan OJK No. 12 Tahun 2014, serta STDD Peraturan OJK No. 62 tentang Kelembagaan. Lembaga ini berbadan hukum Koperasi Jasa DINKOPUMKM 00963/BH/M.KUKM.2/IX/2018 dan memiliki izin usaha LKMS OJK KEP-78/KO.0403/2018. [15]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memiliki lima bab yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup konteks, fokus, tujuan, manfaat, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II memuat rangkuman temuan terdahulu, serta kajian teori.

Bab III menjelaskan metodologi, meliputi pendekatan, jenis, lokasi, subjek, teknik penghimpunan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[14] Otoritas Jasa Keuangan, "*Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat"*, ojk.go.id, 2018. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx

[15] Bank Wakaf Mikro, bwm.al-falah.id. https://bwm.al-falah.id

Bab IV menjelaskan hasil temuan, serta pembahasan.

Bab V memuat kesimpulan dan saran secara singkat, padat, dan jelas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berisi kajian dari hasil riset yang relevan. Bagian ini digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sejenis. Selain itu, kajian terdahulu membantu menilai fenomena yang relevan berupa beberapa penelitian sebelumnya yang sesuai dengan kajian penelitian beserta ringkasan pokok pembahasannya. Pemaparan tersebut membantu memperjelas kebaruan, orisinalitas, serta posisi penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu:

1. Mita Nurul Hidayati, Ahmad Damiri, Jalaludin pada tahun 2021 berjudul "Analisis Praktek Akad Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa Cicadas Sagalaherang Kabupaten Subang."

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa Cicadas, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad Qardhul Hasan pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Hal tersebut terlihat dari pemberian pinjaman kepada anggota tanpa adanya tambahan atau bunga, sehingga anggota hanya berkewajiban mengembalikan dana sesuai dengan jumlah pokok pinjaman dan waktu yang telah disepakati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa pembiayaan macet, yaitu adanya anggota yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, meskipun penerapan akad *Qardhul Hasan* telah sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan pengawasan, pendampingan, serta peningkatan tanggung jawab anggota agar pembiayaan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.[17]

Persamaan dalam penelitian ini terletak dalam penerapan akad *qardh* dalam sebuah lembaga keuangan berbasis syariah. Dengan perbedaan pengambilan sumber data yang menggunakan data sekunder dan primer. Dan persamaannya terletak pada pembahasan akad *qardh* di suatu lembaga keuangan seperti BWM serta implementasi di sebuah koperasi.

2. Moh. Afif, Nasaruddin, Nadia, pada tahun 2022 dengan judul Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada Akad *qardh* Di Bank Mega Syariah Cabang Palu (Studi Kasus Pandemi Covid-19).

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *qardh* pada Bank Mega Syariah Cabang Palu yang dikombinasikan dengan akad *hawalah* dan *ijarah (ujrah)* telah dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah dan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 79/DSN-MUI/2011. Akad *qardh* menjadi bentuk pinjaman yang didasarkan pada kesepakatan dan prinsip pertanggungjawaban antara bank

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[17] Mita Nurul Hidayati1, Ahmad Damiri, Jalaludin, *" Analisis Praktek Akad Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa Cicadas Sagalaherang Kabupaten Subang",* EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 5, Nomor 1, Juni 2021

dan nasabah. Namun, kondisi pandemi Covid-19 menimbulkan kendala berupa kesulitan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga diperlukan dukungan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembiayaan *qardh* multi akad agar tetap sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan perlindungan bagi pihak bank dan nasabah.[18]

Perbedaan dari penelitian terdahulu ini terletak pada pengkjian hukum serta metode pengambilan data dan perbedaan SOP dalam menjalankan bisnisnya. Persamaannya adalah sama sama membahas tentang akad *qardh* serta implementasinya.

3. Siti Sakdiyah, Eka Sindi Aulia Putri, Moh. Kholil baita putra pada tahun 2025 dengan judul "pengaruh akad *qardh* terhadap efektifitas peningkatan usah anggota BMT UGT Nusantara Capem Labang tahun 2025."

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akad *Qardh* belum berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas peningkatan usaha nasabah BMT NU. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji T sebesar 0,518 > 0,05, sehingga akad *Qardh* secara statistik tidak mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan usaha responden. Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar -0,031 menunjukkan bahwa akad *Qardh* sebagai satu-satunya variabel prediktor kurang tepat dalam menjelaskan peningkatan usaha. Dengan demikian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[18] Moh. Afif, Nasaruddin, Nadia, *"Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada Akad Qardh Di Bank Mega Syariah Cabang Palu (Studi Kasus Pandemi Covid-19)."* TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3 No.1, Januari-Juni 2022, hal 47.

diperlukan faktor lain di luar akad *Qardh* yang turut mendukung efektivitas dan perkembangan usaha nasabah.[19]

Perbedaan dari penelitian terdahulu ini terletak pada pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional untuk menguji secara empiris hubungan antara penerapan akad qardh dan efektivitas peningkatan usaha anggota sedangkan persamaannya terletak pada pembahasan akad *qardh* serta implementasi nya.

4. Rika Permatasari, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Rizki Azhar, Saragih Taruna, Prakarsa pada tahun 2025 yang berjudul *"Al-Qardh* pada Perbankan Syariah Suatu Solusi Finansial."

 Dari hasil penelitian terdahulu ini menerangkan bahwasanya dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, penerapan al-qardh telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Dengan demikian, perbankan syariah dapat memberikan fasilitas pinjaman al-qardh, termasuk qardhul hasan, kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah.[20]

 Perbedaan dari penelitian terdahulu ini terletak pada fokusnya pembahasan *Al-Qordh* dalam sebuah pembahasan sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang bank wakaf mikro dan akad *qardh* dan metode

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[19] Siti Sakdiyah, Eka Sindi Aulia Putri, Moh. Kholil baita putra, "pengaruh akad *qardh* terhadap efektifitas peningkatan usah anggota BMT UGT Nusantara Capem Labang tahun 2025." Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT) Volume 3, No 2 Desember 2025

[20] Rika Permatasari, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Rizki Azhar, Saragih Taruna, Prakarsa, *"Al-Qardh pada Perbankan Syariah Suatu Solusi Finansial."*, *Journal of Cross-Border Islamic Studies* Vol. 7 No.2 Desember 2025 hal 406.

penelitiannya yuridis kualitatif. Persamaanya terletak pada pembahasan akad qardh.

5. Humaira dan yunita yang berjudul "Penerapan Akad *Qordul hasan* pada produl *Al-Qardh* sebagai tanggungjawab sosial perbankan syariah." Pada tahun 2022.

 Dari hasil penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa *qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang tidak berorientasi pada keuntungan komersial, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perbankan syariah dalam membantu masyarakat, khususnya mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan bantuan dalam keadaan mendesak. Penerapan *qardhul hasan* pada produk *al-qardh* menjadi salah satu bentuk misi sosial Lembaga Keuangan Syariah yang dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat. Dana *qardhul hasan* dapat bersumber dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, serta penerimaan dana nonhalal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[21]

 Persamaan dari penelitian terdahulu ini terletak pada pembahasan akad *qardh* yang membahas tentang peran dari dari *al qardh* sebagai solusi finansial atau ekonomi masyarakat dan perbedaannya terletak pada pembahasan bank wakaf mikro sebagai lembaga keuangan yang menjamin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Humaira, yunita, *"Penerapan Akad Qordul hasan pada produl Al-Qardh sebagai tanggungjawab sosial perbankan syariah"* Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol 17, No 2, Juli – Desember 2022

produk *al qardh* sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perbedaan metode penelitian.

6. Zaki Perdana Mulia, Ersi Sisdianto, berjudul "Implementasi akuntansi pembiayaan akad *qardh* pada perbankan syariah", pada tahun 2024.

 Penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa akad *Qardh* merupakan salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah yang berupa pinjaman tanpa keuntungan, di mana pihak penerima pinjaman wajib mengembalikan dana dalam jumlah yang sama sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Penerapan akad *Qardh* di Indonesia harus memenuhi rukun, syarat, dan shigat *Qardh* serta berpedoman pada ketentuan perbankan syariah, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pelaksanaannya, pemberian pinjaman juga perlu memperhatikan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, condition of economy,* dan *collateral*, sehingga pembiayaan dapat diberikan secara tepat dan tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah.[22]

 Persamaan dari penelitian terdahulu ini terletak pada perersamaan pembahasan tentang akad *qardh* sedangkan perbedaannya dari penelitian terdahulu ini tidak membahas produk al qardh di suatu lembaga keuangan syariah seperti BWM yang dipahas dalam penelitian ini dan perbedaan motodologi penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Zaki Perdana Mulia, Ersi Sisdianto, *"Implementasi akuntansi pembiayaan akad qardh pada perbankan syariah"*, Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan (JEAP) Vol. 1 No.2 Mei 2024, hal 124-134.

7. Laili Afita Azhari, Faiqul Hazmi, Cahyaning B. Utami pada tahun 2023 yang berjudul "penyaluran pembiayaan akad *qardh* pada perempuan berwirausaha di Jepara".

 Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan akad qardh di KSPPS Guna Lestari Jaya Jepara dilakukan melalui beberapa tahapan dengan prosedur yang pada dasarnya sama bagi setiap anggota, meskipun anggota lama dengan riwayat pembiayaan yang baik dapat memperoleh kemudahan dalam pengajuan pembiayaan berikutnya. Pembiayaan akad *qardh* memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM, khususnya bagi perempuan yang berwirausaha dan belum memiliki akses ke perbankan. Dana pembiayaan yang diperoleh sebagian besar digunakan sebagai tambahan modal dan untuk meningkatkan kegiatan produksi usaha, sehingga dapat membantu keberlangsungan serta pengembangan usaha para perempuan wirausaha.[23]

 Persamaan dalam penelitian ini yaitu pembahasan tentang produk akad *qardh* dan perbedaannya terletak pada metodo penelitian dan pembahasan tentang lembaga keuangan yang memperdayakan ekonomi masyarakat.

8. Jurnal yang disusun oleh Fauzi Rizal pada tahun 2022 yang berjudul "Efektivitas *Qardh Al-Hasan* dalam Kerangka Zakat Produktif untuk Pemberdayaan UMKM".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Laili Afita Azhari, Faiqul Hazmi, Cahyaning B. Utami, *"penyaluran pembiayaan akad qardh pada perempuan berwirausaha di Jepara,"* Sharef: Journal of Sharia Economics and Finance, Vol. 1 No. 2 , 2023.

Penelitian ini mengkaji potensi zakat produktif dan efektivitas redistribusinya dalam pemberdayaan UMKM. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan *grounded teory* melalui SLR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas zakat produktif dengan akad *qardh al-hasan* berbeda pada setiap lembaga zakat. Sebagian berjalan sesuai harapan, sedangkan sebagian lainnya masih menghadapi kendala. Akad *qardh al-hasan* dapat diterapkan sebagai akad ta'awun, bukan transaksi komersial.[24]

Persamaan temuan ini pada akad *qardh*. Perbedaannya pada objek dan metode penelitian. Penelitian ini membahas implementasi akad *qardh* pada LKMS, yaitu BWM. Sementara itu, penelitian terdahulu tidak menggunakan lembaga atau lokasi tertentu sebagai objek kajian. Penelitian terdahulu memakai studi kepustakaan dengan pendekatan *grounded theory* melalui metode SLR. Penelitian ini menerapkan jenis kualitatif dengan normatif-empiris.

9. Jurnal yang disusun oleh Mila Bistiana pada tahun 2021 yang berjudul "Peran BMT Mandiri Artha Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro pada Masa Pandemi Covid-19".

 Penelitian ini membahas peran BMT Mandiri Artha Syariah dalam pemberdayaan UMKM sebelum dan selama pandemi Covid-19. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Mandiri Artha Syariah berperan dalam menyalurkan

[24] Fauzi Rizal, "*Efektivitas Qardh Al-Hasan dalam Kerangka Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM",* Journal UHAMKA: Ekonomi Islam, Vol. 13, No. 2, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pendanaan bagi UMKM. Namun, beberapa bagian pelayanan masih perlu diperbaiki agar lebih optimal. Sebelum pandemi, proses pembiayaan berjalan lancar. Saat pandemi berlangsung, UMKM banyak yang gagal bayar dan berdampak ke BMT melonggarkan durasi pembayaran dan menyeleksi secara lebih ketat.[25]

Persamaannya yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya pada pembahasan. Kajian sebelumnya belum menelaah produk lembaga serta landasan hukumnya, baik melalui peraturan maupun fatwa. Penelitian ini mengkaji akad *qardh* sebagai bentuk pemberdayaan bagi masyarakat yang memiliki UMKM.

10. Jurnal yang disusun oleh Rimanto, Kholid Hidayatullah, dan Muhammad Rudi Wijaya, pada tahun 2021 yang berjudul "Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro".

 Perguruan tinggi perlu menguatkan perannya dalam pemberdayaan masyarakat. Kajian ini menggunakan *library research* dengan data primer dan sekunder dengan deskriptif kualitatif. Perguruan tinggi memiliki kedudukan penting dalam pembangunan manusia secara menyeluruh. Kegiatan pengabdian masyarakat mampu mendorong lahirnya solusi atas persoalan sosial. BWM dapat menjadi sarana pemberdayaan sekaligus memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum mudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[25] Mila Bistiana, *"Peran BMT Mandiri Artha Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro pada Masa Pandemi Covid-19",* UNESA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3. No. 2, 2021.

mengakses modal. Perguruan tinggi menjalankan fungsi sebagai mediator dan katalisator.[26]

Kesamaan kajian ini terletak pada pembahasan mengenai BWM sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Penggunaan metode yang sama yaitu kualitatif dengan data primer dan sekunder. Perbedaannya yaitu ruang kajian, karena penelitian terdahulu belum membahas penerapan produk serta akad yang digunakan dalam LKMS BWM.

Tabel 2. 1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun.	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mita Nurul Hidayati, Ahmad Damiri, Jalaludin pada tahun 2021.	a. penelitian mengenai penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa Cicadas. b. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. c. dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad Qardhul Hasan pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Hal tersebut terlihat dari pemberian pinjaman kepada anggota tanpa adanya tambahan atau bunga, sehingga anggota hanya berkewajiban mengembalikan dana	terletak pada pembahasan mengenai akad *qardh*	pembahasan akad *qardh* di suatu lembaga keuangan seperti BWM serta implementasi di sebuah koperasi atau lembaga.

[26] Rimanto, Kholid Hidayatullah, Muhammad Rudi Wijaya, *"Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro",* TAKZIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 7. No. 1, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

		sesuai dengan jumlah pokok pinjaman dan waktu yang telah disepakati.		
2.	Moh. Afif, Nasaruddin, Nadia, 2022.	a. penelitian ini membahas tentang penerapan akad *qardh* pada Bank Mega Syariah Cabang Palu. b. menggunakan metode kualitatif desktiptif. c. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *qardh* pada Bank Mega Syariah Cabang Palu yang dikombinasikan dengan akad *hawalah* dan *ijarah (ujrah)* telah dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah dan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 79/DSN-MUI/2011	pembahasan akad *qardh* di lembaga keuangan.	Penelitian terdahulu membahas tentang implementasi akad qardh sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi serta dampanya.
3.	Siti Sakdiyah, Eka Sindi Aulia Putri, Moh. Kholil baita putra, 2025.	a. penelitian ini mengkaji tentang pengaruh akad *qardh* terhadap efektifitas peningkatan usaha anggota BMT b. pengambilan data menggunakan teknik purposif sampling. c. Hasil penelitian disimpulkan bahwa akad *Qardh* belum berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas peningkatan usaha nasabah BMT NU	Penelitian ini sama sama membahas tentang penerapan akad qardh	Penelitian terdahulu belum menyoroti lembaga keuangan yang menyoroti tentang dampak dan penerapan pembiayaan akan *qardh*
4.	Rika Permatasari, Fhlorida Agustina	a. penelitian terdahulu ini membahas tentang al *qardh* menjadi solusi finansial. b. penelitian	Persamaannya membahas tentang akad *qardh* mempunyai landasan	Penelitian terdahulu lebih menelaah hukum *al qardh* yang berlaku dan akad yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	Simanjuntak, Rizki Azhar, Saragih Taruna, Prakarsa, 2025	yuridis normatif, dengan metode penelitian yuridis kualitatif. c. perbankan syariah dapat memberikan fasilitas pinjaman al-qardh, termasuk qardhul hasan, kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah	hukum dan berbasis syariah.	digunakan untuk mendorong ekonomi masyarakat. Penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada implementasi akad *qardh* di BWM sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat
5.	Humaira dan yunita, 2022.	a. Kajian ini mengkaji tentang penyaluran pembiayaan akad *qardh* pada perempuan berwirausaha di Jepara b. menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan normatif. c.	Persamaan pembahasan tentang akas *qardh* sebagai bentuk pemberdayaan dan akses mudah tanpa riba.	penelitian ini mengkaji tentang akad *qardh* sedangkan penelitian ini membahasa implementasi akad *qardh* serta dampaknya
6.	Zaki Perdana Mulia, Ersi Sisdianto, 2023.	a. Penelitian ini. Membahas tentang penerapan akuuntansi pada akad *qardh* b. menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif c. Penerapan akad *Qardh* di Indonesia harus memenuhi rukun, syarat, dan shigat *Qardh* serta berpedoman pada ketentuan perbankan syariah, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pelaksanaannya, pemberian pinjaman juga perlu memperhatikan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, condition of*	Mengkaji akad *qardh*	Penelitian ini meneliti penerapan akad qardh dengan menyesuaikannya pada teori, hukum, dan fatwa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

		economy, dan *collateral*, sehingga pembiayaan dapat diberikan secara tepat dan tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah		
7.	Laili Afita Azhari, Faiqul Hazmi, Cahyaning B. Utami , 2023.	a. penelitian terdahulu ini membahas tentang penyaluran pembiayaan akad *qardh* pada perempuan berwirausaha di Jepara". b. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder c. dapat disimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan akad qardh di KSPPS Guna Lestari Jaya Jepara dilakukan melalui beberapa tahapan dengan prosedur yang pada dasarnya sama bagi setiap anggota, meskipun anggota lama dengan riwayat pembiayaan yang baik dapat memperoleh kemudahan dalam pengajuan pembiayaan berikutnya	Perbedaannya terletak pada lembaga bwm dan lembaga KSPPS	Penelitian terdahulu tidak meneliti tentang dampak sedangkan. Penelitian ini mengkaji penerapan akad qardh pada LKMS BWM. Lembaga tersebut telah terdaftar dan diawasi oleh OJK serta berbadan hukum koperasi dengan izin usaha dari Dinas Koperasi UMKM (DINKOPUMK)
8.	Fauzi Rizal, 2022.	a. Penelitian ini mengkaji potensi zakat produktif serta efektivitas redistribusi dananya bagi pemberdayaan UMKM. b. Kajian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan *grounded teory* berbasis *SLR* untuk menganalisis zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. c. Hasil penelitian menunjukkan	akad *qardh*	Penelitian ini berfokus pada implementasi akad qardh di LKMS BWM. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang tidak menentukan lembaga atau lokasi kajian secara khusus. Dari sisi metode, penelitian terdahulu memakai studi kepustakaan dengan pendekatan *grounded teory* melalui SLR,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

		bahwa efektivitas akad qardh al-hasan dalam zakat produktif berbeda pada setiap lembaga zakat. Sebagian program berjalan sesuai tujuan dan membantu UMKM binaan mencapai kehidupan yang lebih layak. Sebagian lainnya belum optimal karena masih memiliki kendala yang perlu dievaluasi. Akad qardh al-hasan dalam zakat produktif sebaiknya diposisikan sebagai akad ta'awun, bukan transaksi komersial.		sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis normatif empiris
9.	Mila Bistiana, 2021.	Penelitian ini mengkaji peran BMT Mandiri Artha Syariah dalam pemberdayaan UMKM sebelum dan selama pandemi Covid-19. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Mandiri Artha Syariah cukup berperan dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, meskipun pelayanan masih perlu diperbaiki. Sebelum pandemi, proses pendanaan berjalan lancar. Selama pandemi, banyak UMKM mengalami gagal bayar sehingga BMT memberi kelonggaran angsuran dan memperketat seleksi pembiayaan	pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM dengan metode kualitatif.	Penelitian terdahulu belum membahas produk pembiayaan pada lembaga tersebut. Penelitian ini mengkaji akad *qardh* sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang memiliki UMKM.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

10.	Rimanto, Kholid Hidayatullah, Muhammad Rudi Wijaya, 2021.	a. Penelitian ini bertujuan menyelaraskan peran perguruan tinggi dengan upaya pemberdayaan masyarakat. b. Metode yang digunakan adalah *library research* dengan data primer dan sekunder melalui analisis deskriptif kualitatif. c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi penting dalam mendukung pembangunan manusia. Melalui pengabdian masyarakat, perguruan tinggi dapat terlibat langsung dalam penyelesaian masalah sosial. Bank Wakaf Mikro juga dapat menjadi sarana pemberdayaan karena berperan dalam memperluas inklusi keuangan dan membantu masyarakat yang terbatas akses permodalannya.	pembahasan LKMS BWM sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Keduanya juga menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder	Penelitian terdahulu belum memuat penerapan produk atau akad yang terdapat pada LKMS

Sumber: Data penelitian terdahulu di kelola oleh peneliti tahun 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berbagai temuan terdahulu meneliti Akad *Qardh* dari beragam sudut pandang. Meski begitu, masih ada celah kajian yang belum dikaji secara khusus. Penelitian ini memusatkan pembahasan pada penerapan Akad *Qardh* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui studi kasus BWM Al-Falah. Fokus tersebut menunjukkan bahwa topik ini masih relevan untuk diteliti dan memiliki unsur kebaruan.

B. Kajian Teori

Bagian ini menyajikan teori sebagai landasan dalam melihat dan menganalisis masalah penelitian. Uraian teori disusun secara mendalam agar pemahaman terhadap fokus kajian dan tujuan penelitian menjadi lebih kuat.27 Pada pendekatan kualitatif, teori berperan sebagai sudut pandang analisis, bukan sebagai objek yang diuji. Berikut kajian teori yang digunakan:

1. Akad *Qardh*

 a. Pengertian Akad *Qardh*

 Akad merupakan kesepakatan dalam transaksi yang mengandung komitmen sesuai prinsip syariah. Dalam fiqih, akad dapat berasal dari salah satu pihak seperti wakaf dan talak, atau dua pihak misalnya jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.[28]

 Qardh berarti pinjaman, sementara al-hasan berarti baik. *Qardhul* Hasan dipahami sebagai pinjaman sosial untuk membantu pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan. Menurut Syafi'i Antonio dan Zainul Arifin, *Qardh* merupakan pemberian harta atau uang yang dapat dikembalikan tanpa imbalan.[29]

 Dalam hukum syara', para ulama fiqh menjelaskan *Qardh* melalui beberapa pandangan:[30]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[27] Tim Penyusun, "*Pedoman Karya Tulis Ilmiah,"* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

[28] Ascarya, "*Akad & Produk Bank Syariah*," (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, 35

[29] Antonio, Muhammad Syafi‟i, "*Bank Islam Syariah dari Teori ke Praktek",* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

[30] Abdurrahman al-Jaziri, "*Kitab Fiqih Empat Madzhab,"* (Semarang, CV. Asy Syifa‟, 1994), 649.

1) Madzhab Hanafi memaknai Al-qardh sebagai penyerahan harta sejenis kepada pihak lain untuk diganti dengan nilai yang setara.
2) Madzhab Maliki menjelaskan Al-qardh sebagai penyerahan sesuatu yang bernilai harta untuk kepentingan penerima, tanpa mengarah pada pinjaman yang tidak halal, serta harus diganti dengan nilai yang sama
3) Madzhab Hanbali menjelaskan Al-qardh sebagai pemberian harta agar dapat dimanfaatkan lalu diganti kembali.
4) Madzhab Syafi'i memahami Al-qardh sebagai akad yang mengalihkan kepemilikan harta kepada peminjam, dengan kewajiban mengembalikan pengganti yang setara.

Berdasarkan berbagai pandangan tentang akad qardh al hasan, *qardhul hasan* merupakan pinjaman lunak yang dijalankan atas dasar tanggung jawab sosial. Akad ini bertumpu pada prinsip ta'awun untuk membantu pihak dengan kondisi ekonomi lemah. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan imbalan.

b. Rukun dan Syarat Akad *Qardh*

Menurut Ascarya (2008), rukun akad *qardhul hasan* pada transaksi meliputi beberapa unsur:[31]

1) Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* sebagai pihak yang menerima pinjaman dan pemberi dana.
2) Objek akad, yaitu *qardh* (dana)

[31] Ascarya, "*Akad & Produk Bank Syariah*," Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal 48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3) Tujuan akad berupa *iwadh* atau *countervalue* dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan, dan
4) Shighah yang terdiri atas ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan awal untuk melakukan transaksi, sedangkan qabul menjadi bentuk persetujuan dan kerelaan dari pihak lain.

Syarat akad *Qardhul Hasan* dalam transaksi meliputi:

1) Kerelaan para pihak.
2) Penggunaan dana untuk tujuan yang halal serta bermanfaat.

c. Manfaat *Al Qardh*

Muqridh tidak dibenarkan memperoleh keuntungan dari akad *qardh*, baik keuntungan itu dicantumkan dalam perjanjian, disepakati saat akad, maupun berlaku sebagai kebiasaan yang dianggap wajar. Manfaat dalam *qardh* dapat berupa *iwadh* atau imbalan, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Pembahasan ini penting karena menentukan batas manfaat yang boleh diterima dalam akad *qardh*:

1) *Muqridh* boleh menerima imbalan selama imbalan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad.
2) Imbalan *qardh* tidak boleh menjadi kebiasaan karena kebiasaan yang dianggap baik dapat dipandang seperti syarat yang telah disepakati para pihak.[32]

akad *qardh* harus dilakukan dengan tujuan membantu tanpa mencari keuntungan. Imbalan boleh diterima jika diberikan secara

[32] Ascarya, "*Akad & Produk Bank Syariah*," Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal 48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sukarela dan tidak disyaratkan, tetapi tidak boleh menjadi kebiasaan karena dapat dianggap sebagai syarat dalam akad.

d. Landasan Hukum *Al Qardh*

1) Al Qur'an

Q.S Al-Hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak". (Q.S. Al-Hadid 57: 11).[33]

Ayat-ayat tersebut menjelaskan anjuran *qardh* sebagai bentuk pemberian pinjaman kepada pihak yang butuh bantuan. Bentuk bantuan ini disebut pinjaman yang baik karena dilandasi niat benar, ketulusan hati, dan harta halal. Qardh al-hasan merujuk pada sistem pembiayaan tanpa unsur ketidakseimbangan yang berpegang pada prinsip al-qardh al-hasan.[34]

2) Hadist

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا عَوْنِ أَخِيْهِ.

[33] Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Madinah Munawwarah: Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba' At Al-Mushaf Asy-Syarif, 1415), 902.

[34] Purwadi, M. Imam., *"Qardh al-hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat"*. Unisia , *33* (74), 141–154. https://doi.org/10.20885/unisia.v33i74.3325

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Terjemah *:“* Barang siapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang *mu'sir* (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu membantu hamba-Nya selama hamba tersebut membantu saudaranya. *”* [35]

Hadis tersebut menganjurkan sikap saling membantu, meringankan beban sesama, dan memberi kelonggaran kepada pihak yang mengalami kesulitan, terutama dalam urusan hutang-piutang. Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa pertolongan kepada sesama akan dibalas Allah dengan kemudahan di dunia dan akhirat.

Hadis ini menjadi landasan moral dan spiritual bahwa pemberian pinjaman dalam Islam bukan semata-mata aktivitas ekonomi, melainkan bentuk kepedulian sosial dan ibadah. Akad *qardh* dilakukan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana tanpa tujuan mencari keuntungan. Oleh karena itu, dalam praktik *qardh*, pemberi pinjaman dianjurkan memberikan kemudahan kepada pihak yang berhutang, seperti tidak memberatkan pengembalian dan tidak mengambil tambahan keuntungan yang mengarah pada riba. Dengan demikian, akad *qardh* mencerminkan nilai *ta'awun* (tolong-menolong), kasih sayang, dan solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, “ Qardh (Pinjaman)”, Almanhaj.

3) Ijma'

Akad adalah kesepakatan para ulama bahwa akad *qardh* boleh dalam Islam dengan alasan ada *ta'awun* (tolong-menolong) dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Para ulama juga sepakat bahwa *qardh* tidak boleh disertai tambahan atau keuntungan yang disyaratkan karena termasuk riba. Oleh sebab itu, pihak yang berhutang hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai jumlah yang diterima.

Pada fikih muamalah, qardh termasuk akad tabarru' yang bertujuan memberi kebaikan dan bantuan, bukan mencari keuntungan. Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menguraikan bahwa qardh disyariatkan sebagai bentuk kepedulian dan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* juga menegaskan adanya ijma' ulama tentang kebolehan qardh karena manusia selalu memerlukan kerja sama dalam urusan harta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Ambar Teguh S. (2018) memaknai pemberdayaan sebagai proses memberi daya, kemampuan, dan kesanggupan kepada seseorang agar lebih mampu bertindak. Istilah ini sejalan dengan kata *empower* yang berarti memberi kekuasaan atau kemampuan kepada pihak lain.

Pemberdayaan bukan proses instan, tetapi berlangsung melalui tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Konsep pemberdayaan tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga hadir sebagai praktik untuk membangun kemandirian masyarakat.[36] Ron Johnson dan David Redmod dalam *The Art of Empowerment* (1992) menyatakan bahwa *at last, empowerment is about art. It is about value we believe*. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan juga berkaitan dengan nilai, keyakinan, dan seni dalam menguatkan kemampuan masyarakat. Gagasan ini menegaskan bahwa pemberdayaan perlu dikelola sebagai proses yang menghargai nilai, potensi, dan perbedaan kemampuan manusia. Pemberdayaan tidak boleh diarahkan untuk menyeragamkan atau menjadikan manusia bekerja secara mekanis. Proses ini justru membuka ruang bagi keberagaman kemampuan agar setiap individu dapat saling melengkapi. Pemberdayaan tumbuh sebagai proses alamiah.

Berdasarkan Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan sistem kehidupan bersama yang membentuk kebudayaan dan hubungan antaranggota. Kesatuan ini terikat oleh pola perilaku khas yang berlangsung secara berkelanjutan.

Karl Marx memandang masyarakat sebagai struktur sosial yang terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut muncul karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Randy R. Wrihatolono, Riant Nugroho Dwijowojoto, "*Manajemen Pemberdayaan,"* (Jakarta: PT. Elex Media Kopentindo, 2007), 2.

adanya pertentangan antarkelompok dengan kepentingan ekonomi yang berbeda.

Masyarakat dapat dipahami sebagai sekelompok manusia yang menempati ruang hidup yang sama dan membentuk keteraturan sosial. Istilah ini juga merujuk pada tempat bersama, yaitu wilayah geografis tertentu yang menjadi ruang interaksi, seperti rukun tetangga, permukiman perkotaan, atau kampung di pedesaan. Masyarakat juga dapat dimaknai sebagai "kepentingan bersama" karena memiliki kesamaan tujuan yang terbentuk dari kebudayaan dan identitas

Pemberdayaan masyarakat sulit dipisahkan dari *community development* karena keduanya saling berkaitan dalam praktik sosial. Pada kajian ini, *community empowerment* dan *community development* dipahami sebagai upaya pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat lokal, terutama pada tahap perencanaan.[37]

Menurut Kartasasmita, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengangkat harkat kelompok yang masih berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan.[38]

b. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang ikut terlibat dalam pembangunan, bukan hanya sebagai penerima hasil. Program ini perlu membangun kerja sama yang selaras antara

[37] Rosita Desiati, "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Program Desa Wisata,"* DIKLUS, (edisi XVII, No.01, September 2001), 254.

[38] Edi Martono Dan Muhammad, *"Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Wisata,"* Ketahanan Nasional (23, No.1,27 April 2017), 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

masyarakat dan pemerintah agar tepat sasaran. Prinsip utamanya meliputi pendekatan kelompok, keserasian, dan kepemimpinan dari masyarakat sendiri:

1) Pendekatan Kelompok

Pemberdayaan dilakukan melalui kelompok agar tumbuh kebersamaan, gotong royong, dan kemandirian masyarakat.

2) Keserasian dan Keharmonisan

Kelompok perlu dibentuk dari warga yang saling mengenal, percaya, dan memiliki tujuan yang sama.

3) Kepemimpinan dari Mereka Sendiri

Masyarakat diberi ruang untuk memunculkan pemimpin dari lingkungannya sendiri agar musyawarah dan kerja sama lebih kuat.[39]

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan melalui pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Upaya ini mendorong perbaikan kualitas hidup melalui swadaya masyarakat.[40]

Tujuan pemberdayaan diarahkan untuk membangun kemandirian individu dan masyarakat dalam berpikir, bertindak, serta mengelola tindakan yang dilakukan. Kemandirian masyarakat terlihat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[39] Anung Setyadi, "*Beberapa Prinsip Pemberdayaan Masyarakat,"* Rimba Indonesia *Indonesian Journal of Forestry*, 2020.

[40] Hamdani Fauzi, *"Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial,"* (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), 196.

dari kemampuan menilai masalah, mengambil keputusan, dan menjalankan langkah yang dianggap tepat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Kemampuan tersebut bertumpu pada aspek kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif serta didukung oleh pemanfaatan sumber daya internal yang tersedia di lingkungan masyarakat.

d. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan pemberdayaan dan pencapaian tujuannya umumnya dilakukan secara kolektif melalui kerja sama sekelompok pihak yang memiliki tujuan tertentu. Pada kondisi tertentu, strategi pemberdayaan juga dapat diterapkan secara individual. Pemberdayaan tetap memiliki sisi kolektif karena penerima manfaat tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan sumber dan sistem sosial di sekitarnya. Dalam pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendekatan mikro, mezzo, dan makro.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Pendekatan Mikro

Pendekatan mikro berfokus pada individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*. Tujuannya membantu klien menjalankan peran dan tugasnya secara lebih baik.

2) Pendekatan Mezzo

Pendekatan mezzo menggunakan kelompok sebagai media pemberdayaan. Pendidikan dan pelatihan diberikan untuk

memperkuat kesadaran, pengetahuan, keterampilan, serta sikap dalam menyelesaikan masalah.

3) Pendekatan Makro

Pendekatan makro diarahkan pada perubahan berskala luas. Strateginya mencakup perencanaan sosial, kebijakan, aksi sosial, pengorganisasian, dan manajemen konflik.[41]

Tiga pendekatan tersebut menjadi strategi pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui individu, kelompok, maupun sistem yang lebih luas. Tujuannya untuk melatih masyarakat agar mampu mengelola kehidupannya secara lebih teratur dan mandiri.

e. Strategi Pembiayaan atau penyaluran dana

Kedekatan pesantren dengan masyarakat memperkuat posisi pesantren dalam mendorong perubahan dan pemberdayaan sosial. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, karena pemberdayaan ekonomi menjadi bentuk dakwah yang konkret dan mudah diterapkan. Melalui kegiatan tersebut, pesantren tidak hanya menyampaikan nilai keilmuan, tetapi juga menerapkannya secara langsung dalam kehidupan masyarakat.[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[41] Totok Mardikanto, *"Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik,"* (Bandung: Alfabeta, 2019) , 161.

[42] Mochammad Nizar Asrofi, Sofiah, *"PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELLUI KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-MUTA'ALLIMIN DESA KARANGANYAR KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER. Konferensi Internasional tentang Pendidikan Kemanusiaan dan Masyarakat", (ICHES)*, vol 3 No. 1, Februari 2024.

Pesantren kemudian menjalankan peran yang lebih luas sebagai lembaga pendidikan, pusat dakwah, dan penggerak ekonomi masyarakat. Peran ini tampak melalui pembentukan lembaga ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Salah satu wujudnya ialah BWM yang hadir di lingkungan pesantren. Lembaga ini menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah, pendampingan usaha, serta edukasi keuangan syariah bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal.

BWM Al-Falah yang di Strategi utama dalam pemberdayaan masyarakat berbasis pendekatan ekosistem yang berkelanjutan seperti pembiayaan berbasis kelompok, pendampingan intensif serta menyediakan akses permodalan tanpa agunan yang sudah diterapkan di BWM Al-Falah. BWM Al-Falah mempunyai proses bisnis sesuai SOP yang diantaranya :

1) Identifikasi

 Tahap identifikasi dilakukan untuk menetapkan calon nasabah, menentukan lokasi program, dan bertemu tokoh agama atau ustad sebagai awal pengenalan lembaga.

2) Sosialisasi

 Sosialisasi bertujuan mengajak masyarakat mengikuti program pemberdayaan di LKMS BWM Al-Falah. Materi yang disampaikan mencakup profil lembaga, misi program, dan mekanisme pertemuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Uji Kelayakan

Uji kelayakan dilakukan untuk menilai apakah calon nasabah sesuai dengan sasaran program yang telah ditentukan.

4) Pra Pelatihan wajib Kelompok (PWK)

Pra PWK dilaksanakan satu hari selama 60 menit. Kegiatan ini berisi penjelasan tentang lembaga, alur program, dan aturan PWK.

5) Pelatihan wajib Kelompok (PWK)

PWK berlangsung selama lima hari berturut-turut dengan durasi 60 menit setiap pertemuan. Materinya meliputi pembentukan kelompok dan penyusunan rencana usaha.

6) Halaqoh Mingguan (HALMI)

HALMI dilakukan seminggu sekali sebanyak 60 pertemuan. Sebanyak 30 pertemuan digunakan untuk pencairan pembiayaan dan pembayaran angsuran, sedangkan 30 pertemuan berikutnya diarahkan pada pembinaan kelompok.[43]

Berdasarkan tahapan diatas, maka BWM Al-Falah menggunakan pendekatan *Community Based Develeopment* yang memfokuskan pada aspek sosial eduktif, bukan hanya sekedar transaksi perbankan konvensional. Strategi BWM Al-Falah merupakan pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat. keberhasilannya dalam model ini terletak pada konsistensi pendampingan, dimana lembaga ini bertindak lebih sebagai mitra

[43] BWM Al-Falah, Dokumen BWM Al-Falah Jember, 20 Januari 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

strategis bagi nasabah ketimbang sebagai kreditur. proses ini secara efektif mengubah pola pikir nasabah dari sekadar peminjam menjadi pelaku usaha yang produktif serta ekosistem ekonomi syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena menekankan pemahaman makna atas fenomena yang dikaji. Pendekatan ini menganalisis teks dan hasil *interview* untuk memperoleh makna dari data penelitian. Data yang dihasilkan berbentuk deskriptif, seperti tulisan, ucapan, dan perilaku yang dapat diamati.[44]

Penelitian kualitatif memerlukan dasar teori dan wawasan yang kuat agar proses bertanya, menganalisis, serta menyusun pemahaman terhadap objek kajian dapat dilakukan secara mendalam. Fokus utamanya bukan generalisasi, tetapi pemahaman utuh terhadap masalah yang diteliti.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan studi kasus empiris. Kajian diarahkan pada perilaku hukum dalam implementasi akad qardh pada lembaga keuangan bank maupun non bank sesuai tujuan penelitian.[45]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian memuat wilayah dan unit yang menjadi objek pengamatan.[46] Penelitian yang dilakukan peneliti ini beralamat Jl. KH Syamsul Arifin No. 1, Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

[44] Abi Anggito dan Joan Setiawan, "*Metodologi Penelitian Kualitatif,"* (Jawa Barat: CV Jejak, cet 1, 2018).

[45] Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum,"* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 139.

[46] Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif,"* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 6.

dan unit pengamatan yang dilakukan peneliti adalah lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro Al-Falah. Alasan memilih lokasi dan unit tersebut adalah lembaga yang menerapkan akad sosial yakni akad *qardh* dimana akad tersebut digunakan untuk pembiayaan ekonomi masyarakat yang ada disekitarnya.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian berfungsi sebagai sumber utama informasi. Informan dipilih dengan teknik *purposive*, yaitu penentuan narasumber berdasarkan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan.[47] Informan dalam penelitian ini meliputi Muhammad Zainal Abidin selaku ketua kepengurusan, M. Farid Hasan selaku manajer, Abd. Halim Sya'dani selaku supervisor, M. Erfan Holidy dan Sudirman Halla selaku asisten supervisor, Khoiron Khakiki selaku admin dan teller, serta anggota atau nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Falah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi cara untuk menghimpun informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian.[48] Data memiliki posisi penting dalam penelitian, sehingga proses perolehannya harus dilakukan secara cermat. Penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melihat dan mencermati objek secara langsung di lapangan. Teknik ini melibatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[47] Sugiono, *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,"* (Bandung: ALFABETA, 2015), 218.

[48] Nur Ahmadi Bi Rahmadi, *"Metodologi Penelitian Ekonomi,"* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016)

pancaindra agar data lapangan dapat diperoleh secara langsung. Observasi tidak hanya melihat objek, tetapi juga memahami realitas yang terjadi secara rinci.[49]

Sanafiah Faisal membagi observasi menjadi *participant observation, overt and covert observation*, dan *un-struktured observation*. Penggunaannya menyesuaikan karakter objek penelitian.[50]

Penelitian ini menggunakan *participant observation*. Teknik ini membuat peneliti hadir langsung dalam kegiatan yang diamati. Peneliti ikut terlibat sekaligus mencermati aktivitas BWM Al-Falah dalam penerapan akad qardh sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Data yang diperoleh dapat berupa catatan lapangan atau gambar selama proses observasi.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data melalui percakapan terarah antara peneliti dan narasumber.[51]

Jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak terstruktur karena bersifat lebih terbuka dan fleksibel. Teknik ini membantu menggali informasi awal serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai responden.

Melalui wawancara tersebut, peneliti berencana menggali informasi secara mendalam mengenai sejarah berdirinya BWM Al-Falah, latar belakang dibentuknya lembaga, serta tujuan lembaga dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[49] Ibrahim, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif* ," (Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015), 82.

[50] Ibrahim, *"Metodologi Penelitian Kualitatif,"* (Bandung: Alfabeta, 2015), 82.

[51] Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif,"* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 168.

membantu masyarakat sekitar pesantren. Selain itu, wawancara juga difokuskan pada penerapan akad *qardh* di BWM Al-Falah, mulai dari mekanisme pembiayaan, proses penyaluran dana, hingga ketentuan pengembalian pembiayaan kepada nasabah. Peneliti juga ingin mengetahui dampak dari penerapan akad *qardh* terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan nasabah, baik dari sisi peningkatan usaha, kemudahan memperoleh modal, maupun perubahan sosial yang dirasakan masyarakat setelah menerima pembiayaan dari BWM Al-Falah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dokumen tertulis, gambar, atau sumber lain yang relevan dengan penelitian. Data dokumentasi berfungsi sebagai pedoman dan pelengkap hasil observasi serta wawancara dalam memahami objek yang dikaji. Hasilnya dapat disajikan dalam bentuk narasi atau daftar periksa sesuai kebutuhan penelitian. Sumber dokumentasi mencakup gambaran lokasi, proses pengumpulan informasi, dan data pendukung lain.[52]

Teknik ini digunakan untuk menguatkan data terkait Bank Wakaf Mikro Al-Falah sebagai objek penelitian. Dokumentasi juga membantu peneliti mempertanggungjawabkan hasil penelitian secara lebih jelas.

E. Analisis Data

Analisis data menggunakan sumber primer dan sekunder. Prosesnya dilakukan sejak sebelum turun ke lapangan, saat pengumpulan data

[52] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 240.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berlangsung, sampai seluruh informasi terkumpul. Analisis data terdiri atas tiga alur utama:

1. Kondensasi Data

Dalam *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* edisi ketiga, Miles, Huberman, dan Saldaña mengganti istilah reduksi data menjadi kondensasi data. Perubahan ini muncul karena kata reduksi dapat dipahami seolah-olah data dibuang atau diperkecil. Padahal, proses tersebut bertujuan membuat data lebih padat, kuat, dan bermakna.

Kondensasi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mengolah data dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lain yang relevan. Rincian aspeknya dijelaskan berdasarkan konsep asli berikut:

a. *Selecting* (Pemilihan)

Proses penyeleksian diawali bahkan sebelum data lapangan terkumpul secara penuh (sejak menyusun kerangka konseptual dan pertanyaan penelitian). Peneliti secara sadar memilih bagian data, diberi kode, dibuang, atau diringkas berdasarkan relevansinya dengan tujuan.

b. *Focusing* (Pemfokusan)

Pemfokusan melibatkan pengaturan data secara tajam dan terarah. Peneliti memilah informasi agar terfokus pada tema, pola, atau pertanyaan penelitian tertentu. Langkah ini merapikan data yang masih berserakan agar tidak keluar dari koridor masalah yang sedang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. *Abstracting* (Pengabstrakan)

Pengabstrakan merupakan usaha untuk menerjemahkan data mentah atau deskripsi verbal di lapangan ke dalam bentuk pernyataan yang lebih umum, konseptual, atau teoretis. Peneliti merangkum detail-detail kecil menjadi sebuah intisari atau gagasan sentral yang lebih tinggi tingkat konseptualisasinya.

d. *Simplifying dan Transforming* (Penyederhanaan dan Pengubahan)

Simplifying yaitu Menyederhanakan struktur kalimat atau penyajian data lapangan yang berbelit-belit tanpa menghilangkan esensi maknanya. Sedangkan *Transforming* yaitu mengubah bentuk data mentah (misalnya dari rekaman audio menjadi teks transkrip, atau dari paragraf deskriptif yang panjang ke dalam bentuk ringkasan berkode, metafora, maupun diagram ringkas) agar lebih mudah dipahami secara visual dan analitis pada tahap *Data Display* berikutnya.[53]

Berdasarkan pernyataan diatas tahapan kondensasi data pada dasarnya bukan sekadar memotong atau membuang informasi lapangan yang tidak diperlukan. Proses ini merupakan bentuk pengelolaan data secara aktif dan sistematis yang mentransformasikan tumpukan informasi mentah menjadi data yang padat, tajam, dan sarat makna. Melalui penyeleksian yang ketat (*selecting*) serta pengarahan fokus (*focusing*), peneliti dapat memisahkan informasi esensial dari

[53] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

distorsi lapangan. Lewat penyederhanaan kalimat (*simplifying*) dan penarikan intisari konseptual (*abstracting*), data verbal yang bersifat naratif diubah (*transforming*) menjadi unit analisis yang lebih sistematis. Dengan demikian, kondensasi data berfungsi sebagai fondasi utama untuk mempermudah penyajian data secara visual pada analisis berikutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan bagian penting dalam analisis kualitatif. Pada tahap ini, informasi disusun secara terarah agar kesimpulan dapat dirumuskan dan langkah penelitian berikutnya dapat ditentukan.

Data kualitatif dapat disajikan melalui uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, atau bentuk lain yang relevan. Penelitian ini lebih banyak menggunakan teks naratif sebagai bentuk utama penyajian data. Hal ini sesuai dengan pendapat Miles & Huberman bahwa penyajian data kualitatif paling sering berbentuk *narrative text*. Penyajian juga dapat dilengkapi bagan atau jejaring agar alur temuan lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan sejak proses pengumpulan data dimulai. Pada tahap ini, peneliti mencermati makna, hubungan, keteraturan, dan pola dari temuan yang diperoleh. Kesimpulan awal masih bersifat sementara karena dapat berubah ketika ditemukan data baru.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kesimpulan dapat dinilai kredibel apabila didukung oleh data yang valid dan konsisten di lapangan.[54]

F. Keabsahan Data

Sebelum laporan disusun, data perlu diperiksa terlebih dahulu. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan data observasi layak digunakan, dapat diuji keabsahannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[55]

Keabsahan data digunakan untuk memastikan informasi yang diperoleh benar-benar valid. Penelitian ini memakai triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan sumber maupun cara pengumpulan data untuk mengecek kebenaran informasi. Jenis triangulasi yang digunakan meliputi:

1. Triangulasi sumber

 Triangulasi sumber dilakukan dengan mencocokkan informasi dari beberapa pihak pada waktu dan alat yang berbeda. Data wawancara diperiksa melalui keterangan pengurus, manajer, supervisor, admin, teller, dan nasabah BWM Al-Falah.

2. Triangulasi teknik

 Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dari sumber yang sama melalui cara yang berbeda. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Sugiono, *"Metode Penelitian Kuantitatif,"* (Bandung: ALFABETA, 2005), 252.
[55] Sugiono, *"Metode Penelitian Bisnis,"* (Bandung: ALFABETA, 2002), 241.
[56] Lexy J. Moleong, *"Metode Penelitian Kualitatif,"* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 69.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi untuk memeriksa data yang diperoleh agar hasilnya lebih menyeluruh. Teknik ini juga membantu menekan kesalahan dan subjektivitas dalam memahami temuan penelitian.

G. Tahap-tahap Penelitian

Berikut tahapannya:

1. Tahapan Pra Penelitian

 Tahap awal yaitu identifikasi masalah ya. Kegiatan ini dilanjutkan melalui studi lapangan untuk memperoleh informasi nyata sebagai dasar penelitian. Studi pustaka dilakukan untuk menemukan referensi, memperkuat landasan teori, dan membandingkan dengan kajian terdahulu.

2. Pelaksanaan Penelitian

 Setelah tahap awal selesai, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diperiksa keabsahannya sebelum diolah dalam laporan penelitian.

3. Penyusunan laporan Penelitian

 Penyusunan laporan dilakukan dengan merangkai hasil penelitian dalam bentuk dokumen tertulis. Data yang telah dianalisis kemudian disusun dan diserahkan kepada dosen pembimbing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Bank Wakaf Mikro

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki askes pada lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro di harapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.[57]

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BWM bertujuan untuk menyediakan akses pembiayaan modal usaha bagi masyarakat kecil, khususnya yang belum terjangkau lembaga keuangan formal, yang didapatkan melalui penyaluran dana wakaf tunai. Dana wakaf tunai yang dihimpun dikelola secara produktif dan disalurkan sebagai pembiayaan tanpa agunan dengan margin rendah, sehingga mampu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Otoritas Jasa Keuangan, "*Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat,"* 2018, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx.

mendorong pemberdayaan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.[58]

Dengan adanya Bank Wakaf Mikro masyarakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan bergabung serta menerima permodalan atau pembiayaan dari bank wakaf Mikro yang telah menjalankan semua prosedur sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga BWM dan ini semua bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

2. Sejarah Bank Wakaf Mikro Al-Falah

Bank Wakaf Mikro Al-Falah berdiri sejak ditetapkan dan secara resmi dinotariskan pada tanggal 18 September 2018, Bank Wakaf Mikro berbadan hukum koperasi jasa (DINKOPUMKM) 00963/BH/M.KUKM.2/IX/2018 dengan ijin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah (OJK) KEP-78/KO.0403/2018.[59]

Bank Wakaf Mikro Al-Falah eksis dan konsisten untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat khususnya daerah yang dekat dengan pondok pesantren Al-Falah terbukti bahwa BWM AL-Falah mendapat penghargaan BWM terbaik pertama pada tahun 2025 dalam pelatihan atau *workshop* pengembangan skema bisnis Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) – BWM di hotel sofyan, Cut Meutia, Jakarta. Yang dihadiri oleh 55 peserta yang merupakan pengelola dari 45 LKMS-BWM di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[58] Iyanul Haq, *"Project Bank Wakaf Mikro (BWM) Melalui Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Ekonomi,"* Jurnal Karimah Tauhid, Volume 4 Nomor 6 (2025), Hal 3790.

[59] LKMS Al-Falah, BWM Al-Falah. https://bwm.al-falah.id/, diakses 8 november 2025

seluruh Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola pembiayaan berbasis akad-akad syariah yang berkelanjutan.[60]

Pada bulan Mei 2026 anggota atau nasabah dari BWM Al-Falah sebanyak 880 anggota, dalam menjalankan bisnis BWM Al-Falah tidak hanya memberikan permodalan atau pembiayaan pada nasabah tetapi juga memberikan pelatihan dan pendampingan dengan pola pembiayaan yang dibuat dengan membentuk kelompok yaitu HALMI (Halaqoh Mingguan) yang terdiri dari berbagai KUMPI (Kumpulan Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia). HALMI merupakan pertemuan mingguan bersifat wajib dan sudah menjadi program BWM yang berfungsi sebagai tempat pembayaran angsuran nasabah, sarana pendampingan bisnis, dan edukasi keagamaan, sedangkan KUMPI merupakan kelompok dari HALMI yang merupakan wadah kelompok nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan di BWM, biasanya terdiri dari 5 orang pelaku usaha yang saling mengenal dan bertempat tinggal dekat dengan pesantren, KUMPI bertujuan untuk menciptakan tanggung renteng antar anggota dalam melakukan pelunasan angsurannya.

3. Letak Geografis Bank Wakaf Mikro Al-Falah

Bank Wakaf Mikro Al-Falah berlokasi di Jl. KH Syamsul Arifin No. 01 Dusun Perebalan, Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[60] BSI MASLAHAT, "*BSI Maslahat Gelar Pelatihan dan Workshop Pengembangan Skema Bisnis LKMS-BWM*" Jakarta , 19 September 2025

4. Visi-Misi Bank Wakaf Mikro Al-Falah[61]

 a. Visi:

 Menjadi lembaga keuangan mikro yang terdepan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui prinsip-prinsip keuangan syariah

 b. Misi:

 1) Menyediakan layanan keuangan mikro yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 2) Memberikan akses keuangan yang berkelanjutan untuk masyarakat kecil dan menengah .
 3) Mengembangkan program dan inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman prinsip-prinsip syariah dikalangan anggota dan masyarakat umum.
 4) Berperan aktif dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pembiayaan yang mendukung usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

5. Struktur Kepengurusan Bank Wakaf Mikro Al-Falah[62]

 Dengan Format struktur organisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al-Falah Silo Jember sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[61] BWM Al-Falah, Dokumen BWM Al-Falah Jember, 20 September 2025.
[62] BWM Al-Falah, Dokumen BWM Al-Falah Jember, 20 September 2025.

Tabel 4. 1
Susunan Struktur Kepengurusan

NAMA	JABATAN
Drs. KH. Abdul Muqiet Arif	Pengawas
KH. Ahmad Nur Hariri, S.Ag	Pengawas
K. Muhammad Ma`mun Jauhari, M.Sy	Pengawas
Muhammad Ali Zainal Abidin S.Kom.	Ketua
Ibnu Agil, S.Ud.	Sekertaris
Ahmad Syauqi, S.Th.I.	Bendahara

Tabel 4. 2
Susunan Struktur Pengelola

NAMA	JABATAN
M. Farid Hasan, S.Sos.I	Manager
Abd. Halim Sya`dani	Supervisor
M. Ervan Holidy, S.Sy.	Asisten Supervisor
Sudirman Halla	Asisten Supervisor
Khoiron Khakiki, SP.	Admin dan Teller

Adapun penjelasan tugas dan fungsi dari masing-masing kepengurusan dan pengelola diantaranya :

a. Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasehat kepada pengurus. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada kepada rapat anggota. Posisi pengawas dalam koperasi memiliki fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang tertentu dalam hal mendorong efektivitas kerja organisasi.
b. Dewan Pengurus Syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku suatu lembaga keuangan yang menjalankan operasional berdasarkan prinsip syariah, maka LKM Syariah-BWM wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS diangkat dalam rapat anggota atas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

rekomendasi DSN MUI. DPS merupakan perangkat DSN-MUI yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI pada LKM Syariah-BWM. Dalam melaksanakan tugasnya DPS di samping bertanggung-jawab kepada rapat anggota juga bertanggung-jawab kepada DSN-MUI dalam melaksanakan tugasnya.

c. Ketua adalah orang yang bertugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasi tugas pengurus lainnya. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota, memimpin rapat anggota dan rapat pengurus. Menandatangani surat-surat keluar, menandatangani surat berharga bersama bendahara.
d. Sekretaris bertugas memelihara buku-buku organisasi, Bertanggung jawab dalam bidang administrasi pembukuan, Menyelenggarakan notulen rapat, menyusun laporan organisasi, mengatur dan mengurus soal kepegawaian.
e. Bendahara bertugas untuk mengurus soal-soal keuangan. Membimbing dan mengawasi pekerjaan pemegang kas. Mengawasi agar pengeluaran tidak melampaui anggaran belanja, menandatangani surat berharga bersama ketua.
f. Manager adalah orang yang bertugas menjabarkan kebijakan umum LKM Syariah-BWM yang telah dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota, dengan menerima dan mempelajari keputusan/instruksi/memo kepada semua pengelola dan pihak yang berkepentingan, mengevaluasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hasil realisasi keputusan dan bila diperlukan melaporkan kepada pengurus.

g. Supervisor adalah orang yang merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi target pembentukan KUMPI, pencairan pembiayaan/pinjaman, pendampingan usaha bagi nasabah, melaksanakan proses dan tahapan pembentukan KUMPI, menyelenggarakan HALMI melakukan konsultasi pengembangan usaha, melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serat rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan dan bertanggung jawab kepada manager.

h. Asisten supervisor adalah orang yang bertugas membantu merencanakan mengarahkan serta mengevaluasi target pembentukan KUMPI, pencarian pembiayaan pinjaman, pendampingan usaha bagi nasabah, melaksanakan proses dan tahapan pembentukan KUMPI.

i. Administrasi pembukuan adalah mengelola administrasi keuangan hingga pelaporan keuangan LKM Syariah-BWM sesuai prosedur yang berlaku dan sebagai orang kedua pada lembaga LKM Syariah-BWM.

j. Teller adalah merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai yang dipertanggung jawabkan kepada administrasi pembukuan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Perlu diketahui bahwasanya penyajian data diperlukan dalam penelitian ini karena proses untuk menampilkan data dari hasil penelitiannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

supaya lebih mudah dipahami, dianalisis, dan menjadi kesimpulan. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini telah di sesuaikan dengan fokus penelitian dan menganalisis data yang masih relevan. Dalam penelitian ini peneliti berusaha memaparkan hasil dari temuan di lapangan dengan menggunakan berbagai teknik penelitian di antaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk menemukan dan memecahkan sebuah masalah serta mendapatkan data yang relevan. Kemudian dari data yang sudah diperoleh peneliti akan memaparkan secara rinci dan jelas terkait dengan implementasi akad *qardh* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat studi kasus Bank Wakaf Mikro Al-Falah Silo. Sehingga data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam laporan ini, yaitu:

1. Penerapan akad *qardh* pada lembaga Bank Wakaf Mikro Al-Falah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

 Perlu dipahami bahwa akad *qardh* menurut Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 menetapkan bahwa *Al-Qardh* (pinjaman) adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang disepakati, yang berfokus pada fungsi sosial/*tabarru*' tanpa tambahan, namun membolehkan biaya administrasi dan jaminan. Sumber dana berasal dari modal LKS, keuntungan yang disisihkan, atau lembaga/individu lain.[63]

[63] Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH, hal 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menurut Muhammad Ali Zainal Abidin sebagai ketua pengurus dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah – Bank Wakaf Mikro Al-Falah menerangkan bahwasanya :

> "saya disini sebagai pengurus mas, jadi kita disini bertugas untuk memberdayakan masyarakat khususnya dilingkungan sekitar pesantren melalui lembaga ini yang mana lembaga ini berbasis syariah (Lembaga Keuangan mikro Syariah) dengan menggunakan pola pendampingan. Kita disini mempunyai tujuan program yang sudah di tetapkan bersama dengan memaksimalkan peran pesantren untuk program pemberdayaan serta membangun kelembagaan sosial ekonomi dilingkungan pesantren melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) ini. BWM AL-Falah ini mempunyai layanan untuk memberikan pembiayaan kepada individu-individu dengan prinsip keuangan syariah yaitu akad *Qardh /* akad sosial*, Mudharabah dan Musyarakah* atau akad bisnis. Jadi masyarakat yang ingin pinjam tapi tanpa agunan kita akan memberikan solusi dengan akad *qardh* ini apabila ingin memulai bisnisnya tapi tidak mempunyai modal dan apabila bisnisnya berlajan lancar atau berkembang nanti ketika pinnjaman *qardh* nya sudah lunas bisa menggunakan akad bisnis atau *mudharabah* dan *musyarakah* supaya lebih berkembang lagi usahanya (masyarakat)."[64]

Dilanjut oleh M. Farid Hasan, selaku manager BWM Al-Falah Pembiayaan akad *qardh* di BWM Al-Falah mempunyai tahapan-tahapan diantaranya:

> "Kami di BWM Al-Falah ini mempunyai program untuk menyalurkan dana kepada anggotanya (nasabah) dimana penyaluran dana tersebut berupa pembiayaan menggunakan prinsip syariah dengan menggunakan akad *Qordh, Mudharabah, Murabahah*. Penyaluran dana tersebut BWM Al-Falah mempunyai proses bisnis sesuai dengan SOP yang ada diantaranya: Identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), Pelatihan Wajib Kelompok, Halaqoh minggunan (Halmi)." [65]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[64] Muhammad Ali Zainal Abidin, *"Wawancara,"* September 2025.
[65] M. Farid Hasan, *"Wawancara,"* September 2025.

Dilanjutkan oleh Abd. Halim Sya`dani selaku supervisor mengatakan:

> "Benar yang di katakan oleh manajer barusan bahwasanya untuk melakukan menyalurkan dana atau pembiayaan ada beberapa tahapan yang sudah di jelaskan oleh manajer barusan tetapi sebelum itu penyaluran dana kepada nasabah harus melakukan akad *qardh* terlebih dahulu sebelum melakukan akad-akad yang lainnya seperti akad *mudharabah* dan akad *musyarakah,* artinya di Bank Wakaf Mikro (BWM) pengg unaan akad *qardh* (pinjaman kebajikan) sebagai langkah awal atau akad utama didasarkan pada tujuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan semata".[66]

Menurut Abd. Halim Sya`dani selaku supervisor yang terjun langsung ke lapangan atau mengunjungi pertemuan HALMI setiap harinya menjelaskan bahwasanya ada beberapa mekanisme diantaranya:

> "ada beberapa mekanisme yang diterapkan oleh BWM Al-Falah salah satunya: 1. Pembiayaan kelompok kepada nasabah dibentuk dalam 2 kumpi sampai 5 kumpi per setiap HALMI, setiap anggota harus bertanggung jawab atas pembayarannya serta mendorong disiplin dan rasa persaudaraan antar kelompok yang bertujuan untuk mengurangi risiko macet tanpa perlu jaminan besar. Pada akad *qardh* nasabah mengembalikan dana sesuai dengan jumlah pinjaman tanpa ada kelebihan dana dengan jangka waktu 50 kali setoran. Nasabah hanya perlu membayar jasa pendamping sebesar Rp. 500,- dan tabungan tanggung renteng sebesar Rp. 500.
> 2. Pendampingan dan pelatihan pada saat HALMI berlangsung, sebagai supervisor harus melakukan pendampingan melakukan edukasi keuangan, keagamaan, pelatihan usaha sederhana, dan *monitoring* mingguan. Pada saat HALMI berlangsung proses transaksi pun berjalan sesuai dengan SOP dan perlu di fahami lagi bahwa kita disini melakukan jasa pendampingan untuk nasabah dan tanggung renteng yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya macet atau kredit bermasalah."

[66] Abd. Halim Sya`dani, *"Wawancara,"* September 2025.

Tabel 4. 3
Simulasi Pembiayaan Akad *Qardh* BWM Al-Falah

Nama	Jumlah pinjaman	Akad	Jangka waktu	Cicilan Per-minggu	Jasa pendampingan	Tanggung renteng
Fulan	Rp. 1.000.000	*Qardh*	50	Rp. 20.000	Rp. 500	Rp. 500
Fulan	Rp. 1.000.000	*Qardh*	50	Rp. 20.000	Rp. 500	Rp. 500

Dari pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa penerapan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Al-Falah dilakukan sebagai instrumen utama pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah dengan orientasi sosial (*tabarru'*), sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Akad *qardh* digunakan untuk membantu masyarakat, khususnya di sekitar pesantren, memperoleh modal usaha tanpa agunan dan tanpa tambahan keuntungan atas pinjaman, sehingga lembaga tidak berorientasi pada profit semata, melainkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembiayaan di BWM Al-Falah dilakukan melalui tahapan yang sistematis sesuai SOP, yaitu identifikasi calon nasabah, sosialisasi, uji kelayakan, pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), Pelatihan Wajib Kelompok, hingga Halaqoh Mingguan (HALMI). Mekanisme ini menunjukkan bahwa pembiayaan tidak hanya berupa penyaluran dana, tetapi juga disertai pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, akad *qardh* dijadikan sebagai akad awal sebelum nasabah dapat mengakses akad bisnis seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini bertujuan untuk membangun kemandirian usaha masyarakat secara bertahap. Sistem pembiayaan dilakukan secara kelompok dengan tanggung renteng untuk meningkatkan disiplin, rasa tanggung jawab, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

meminimalkan risiko pembiayaan macet tanpa memerlukan jaminan besar. Selain itu, BWM Al-Falah juga memberikan pendampingan melalui edukasi keuangan, pembinaan keagamaan, pelatihan usaha, dan monitoring mingguan dalam kegiatan HALMI. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman serta membayar biaya jasa pendampingan dan tabungan tanggung renteng dalam jumlah kecil, sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah dan nilai sosial akad *qardh.*

Dengan demikian, penerapan akad *qardh* di BWM Al-Falah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembiayaan, tetapi juga sebagai media pemberdayaan ekonomi, pembinaan sosial, dan penguatan kelembagaan masyarakat berbasis pesantren secara berkelanjutan.

Dalam penerapan akad *qardh* ada beberapa persepektif yang akan di kaji dalam penelitian ini. Penerapan akad *qardh* di BWM Al-Falah apakah sesuai dalam tiga persepektif diantaranya:

a. Penerapan akad *qardh* dalam persepektif fiqih muamalah

 Dalam perspektif fiqih muamalah Penerapan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro (BWM) Al-Falah pada dasarnya termasuk akad *tabarru'* (akad tolong-menolong), yaitu pinjaman yang diberikan tanpa tujuan mencari keuntungan. Praktik ini dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip dasar muamalah Islam selama pelaksanaannya tetap menjaga ketentuan syariah. Akad ini termasuk akad sosial (*tabarru`)* bukan akad komersial karena tujuannya untuk membantu masyarakat meringankan masalah ekonomi dan menciptakan keadaan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam praktik BWM Al Falah, pembiayaan diberikan kepada pelaku usaha mikro dengan nominal kecil dan tanpa bunga, sehingga secara substansi sesuai dengan konsep *qardhul hasan* dalam fiqih muamalah. Kesesuaian dengan praktik BWM Al-Falah yang mengandung unsur *ta`awun* (tolong menolong) yang menekankan saling membantu, menekankan kemanfaatan serta keadilan. Pembiayaan di BWM Al-Falah diberikan kepada masyarakat miskin produktif agar dapat menjalankan usaha kecil. Hal ini sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) khususnya menjaga harta (*hifzh al-mal*), dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan pembiayaan akad harus jelas dan sesuai dengan rukun-rukun akad, menurut pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, rukun utang piutang itu sama dengan jual beli, diantaranya:[67]

1) *Aqid* yakni yang berhutang dan yang memberi hutang.
2) *Ma`qud alaih* yakni barang yang dihutangkan.
3) *Shigat* yakni *ijab qobul*, format persetujuan antara kedua belah pihak.

Pelaksanaan di BWM Al-Falah memerlukan administrasi dalam pembiayaannya untuk melakukan akad dalam perjanjian kedua belah pihak dengan kesepakatan pengembalian yang telah ditentukan. Proses ini termasuk termasuk proses bisnis yang ada di BWM Al-Falah

[67] Akhmad Farroh Hasan, "*FIQIH MUAMALAH dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktik),* Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018, hal 69.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

untuk penyaluran dana atau pembiayaan akad *Qardh.* Proses bisnis ini diantaranya: Identifikasi, Sosialisasi, Uji Kelayakan, Pra Pelatihan wajib Kelompok (PWK), Pelatihan wajib Kelompok (PWK), Halaqoh Mingguan (HALMI). Ijab qobul di lakukan di hadapan petugas BWM Al-Falah beserta anggota HALMI serta menandatangani dokumen akad sebagai ijab qobul dan/atau perjanjian kedua belah pihak secara tertulis.

Tinjauan terhadap biaya administrasi dalam praktik BWM Al-Falah, nasabah dikenakan biaya administrasi atau biaya operasional pendampingan, dalam fiqih muamalah biaya rill administrasi diperbolehkan tetapi tidak boleh menjadi keuntungan tersembunyi artinya biaya administrasi diperbolehkan jika sebatas biaya rill operasional jika biaya tersebut melebihi biaya kebutuhan operasional dan dijadikan sebagai sumber pendapatan atau profit maka dapat dikatakan riba yang terselubung dan bertentangan dengan prinsip *qardhul hasan.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sistem tanggung renteng yang diterapkan BWM Al-Falah menggunakan sistem kelompok dan tanggung renteng untuk menjaga kedisiplinan dalam pembayarannya atau pengembalian dana, mudahnya tanggung renteng ini berupa tabungan kelompok yang digunakan untuk menutup pembayaran kelompok yang menunggak atau telat bayar. Sistem ini dapat di benarkan atau digunakan karena termasuk bentuk *kafalah* (jaminan sosial) dilakukan atas dasar

kesepakatan bersama yang bertujuan menjaga amanah dan tanggung jawab. Namun praktiknya tidak boleh mengandung paksaan, mempermalukan anggota yang gagal bayar, dan kezaliman karena prinsip utama *muamalah* yaitu tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan (*la dharar wa la dhirar*). Perlu ditegaskan bahwa tanggung renteng ini tidak wajib, bisa saja tanggung renteng ini di hapus atas dasar ketidak sepakatan antar kelompok atau ada unsur lain.

Dalam persepektif fiqih muamalah ini penerapan akad *qardh* di BWM Al-Falah pada prinsipnya sesuai dengan hukum islam dikarenakan menggunakan akad tolong menolong yang tidak ada unsur riba dengan tujuan memperdayakan ekonomi masyarakat dan mendukung kemaslahatan ekonomi umat, namun kesesuaian tersebut harus tetap dalam jangkauan serta pengelolaan yang baik.

b. Penerapan akad *qardh* terhadap fatwa DSN-MUI

Penerapan akad *qardh* di BWM Al-Falah terhadap ketentuan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI tentang *al-qardh*. Namun, dalam praktiknya tetap terdapat beberapa aspek yang perlu diawasi agar tidak menyimpang dari ketentuan fatwa. Dasar Fatwa DSN-MUI Tentang akad *qardh* di Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* DSN-MUI. DSN-MUI menjelaskan yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
2) bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh,* yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
3) bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.[68]

Kesesuaian praktik BWM Al-Falah dengan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan tanpa bunga menggunakan akad *qardh* dengan menyalurkan dana kepada masyarakat sekitar pesantren tanpa bunga atau riba. Praktik ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang tidak ada sistem bunga tetap dengan pengembalian hanya sebatas pokok pembiayaan dan akad bersifat sosial (*tabarru`*). Hal ini menunjukkan penerapan proses bisnis yang ada di BWM Al-Falah sesuai dengan prinsip syariah. fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa akad *qardh* bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan, selaras dengan BWM Al-Falah yang menjalankan fungsi pemberdayaan usaha mikro,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH, hal 1.

pengentasan kemiskinan serta pendampingan masyarakat disekitar pesantren. tujuan tersebut sesuai dengan prinsip *ta`awun* atau tolong-menolong dan ekonomi syariah berbasis keadilan.

Dalam pengembalian pokok pinjaman praktik yang ada dilapang bahwa nasabah harus mengembalikan jumlah dana pokok serta pembayaran dilakukan secara bertahap atau mingguan skema ini diperbolehkan dalam fatwa selama jumlah pengembalian dana tidak melebihi dana pokok yang telah ditentukan dan tidak ada penalti ribawi dalam penerapan ini. Adapun biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah diperbolehkan oleh DSN-MUI dengan syarat hanya menutup biaya rill bukan memperoleh keuntungan dan tidak di hitung berdasarkan besar pinjaman, Jika BWM Al-Falah menerapkan biaya sesuai kebutuhan operasional nyata, maka hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

penerapan akad *qardh* di BWM Al-Falah pada dasarnya telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *al-qardh* dikarenakan tidak ada unsur riba, pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pola pembiayaan yang berorientasi sosial. Namun kesesuaian dengan DSN-MUI harus dijaga melalui Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas yang bertujuan transparansi akad dan administrasinya untuk menghindari tambahan yang dapat mengarah pada riba.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Penerapan akad *qardh* terhadap undang-undang

Penerapan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Al Falah dalam persepertif Undang-undang pada dasarnya merupakan implementasi pembiayaan syariah tanpa imbal hasil yang disalurkan kepada masyarakat mikro produktif melalui skema pemberdayaan. Praktik ini harus tunduk pada dua rezim hukum utama, yaitu rezim Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan rezim wakaf.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro BAB IV Kegiatan Usaha dan Cakupan Wilayah Usaha Pasal 11 ayat 1 Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.[69]

Dilanjut menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Lembaga Keuangan Mikro BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 11 Ayat (1).

simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.[70]

Menurut Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatas bisa di simpulkan bahwa adanya LKM ini bertujuan untuk memberikan jasa pengembangan usaha kepada masyarakat serta pemberdayaannya dengan pola pembiayaan atau pinjaman dan memberikan jasa konsultasi terhadap usahanya. Selaras dengan penerapan yang ada bahwa LKMS BWM Al-Falah mempunyai visi misi yang sudah diterapkan oleh BWM Al-Falah yang mengedepankan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah serta pendampingan usaha berkelanjutan.

Hubungan BWM dengan Undang-undang Wakaf muncul karena sumber dana BWM berasal dari dana sosial/hibah yang berkaitan dengan pengelolaan dana keumatan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum sesuai prinsip syariah. Dalam konteks ini dana sosial yang ditempatkan untuk BWM dipakai sebagai modal pembiayaan produktif dan bermanfaat untuk perkembangan ekonomi masyarakat. Menurut M. Farid Hasan sebagai manajer BWM AL-Falah mengatakan bahwa dalam terbentuknya lembaga ini BWM Al-Falah mendapatkan suntikan atau sokongan dana dari Lembaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Otoritas jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 1 ayat (1).

Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM Umat) untuk menjalankan operasional di BWM Al-Falah dengan bertujuan untuk mendukung penguatan permodalan dan operasional yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendampingan usaha masyarakat.[71]

2. Dampak penerapan akad *qardh* pada lembaga Bank Wakaf Mikro Al-Falah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad *qardh* memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil di sekitar pesantren. Dampak penerapan akad *qardh* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Bank Wakaf Mikro Al-Falah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan pembinaan masyarakat.

a. Ekonomi

Penerapan akad *qardh* membantu masyarakat untuk memperoleh modal usahanya tanpa agunan. Dalam hal ini sangat membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM hingga petani yang awal mulanya kesulitan untuk memperoleh modal dari lembaga keuangan formal atau lembaga yang lainnya. Dengan adanya modal tersebut masyarakat dapat membuka atau mengembangkan usaha yang digelutinya. Menurut salah satu nasabah BWM Al-Falah menyatakan bahwa:

> "Nama saya Elis Sriwati sebagai nasabah BWM Al-Falah dari HALMI Al-Miftah dan saya sebagai pelaku UMKM. Jadi nak

[71] M. Farid Hasan, *"Wawancara,"* September 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> dengan adanya pembiayaan di BWM Al-Falah ini membuat kami semua nasabah atau anggota terbantu dalam hal permodalan untuk usaha-usaha kami. Semua nasabah di BWM ini tidak hanya membuka usaha atau toko ada juga yang bekerja sebagai petani yang meminjam modal untuk kebutuhan ladang atau kebunnya, biasanya nasabah disini membeli pupuk atau bibit untuk keperluan ladangnya."[72]

Modal usaha yang diberikan melalui akad *qardh* digunakan nasabah untuk kegiatan usaha produktif seperti berdagang, usaha makanan, maupun usaha kecil lainnya. Dampaknya, pendapatan masyarakat mengalami peningkatan secara bertahap sehingga membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pola pembiayaan sangat efektif untuk membuka atau mengembangkan usahanya.

b. Sosial

Dilanjut menurut Elis Sriwati sebagai nasabah BWM Al-Falah mengatakan bahwasanya:

> "ada dari teman saya yang pernah meminjam dari lembaga keuangan formal seperti koperasi simpan pinjam dan akhirnya dia berhenti karena membebankan dirinya dengan sistem bunga melebihi 3% dari pinjaman awal. Saya ajak untuk bergabung dengan BWM Al-Falah untuk mengembangkan usahanya sebagai pedagang atau pelaku UMKM. Jadi saya jelaskan untuk bergabung dalam HALMI mas. Ada beberapa proses untuk masuk bergabung dalam BWM AL-Falah salah satunya mengidentifikasi, sosialisasi, menguji kelayakan, sebelum Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), Pelatihan Wajib Kelompok, Kemudian HALMI. Dalam HALMI ini kita dituntut untuk disiplin dalam hal waktu, tempat hingga angsuran. Di HALMI ini kita di ajarkan berbagai edukasi

[72] Elis Sriwati, *Wawancara,* 17 Oktober 2025.

> seperti edukasi keagamaan, sosial, budaya hingga edukasi keuangan pada saat halmi berlangsung."[73]

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum memperoleh pembiayaan di BWM Al-Falah sebagai masyarakat masih ada yang bergantung pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir. Kehadiran BWM Al-Falah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan pola pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh.* Dalam hal ini akad *qardh* menjadi solusi pembiayaan berbasis syariah yang lebih ringan, aman, dan sesuai prinsip islam karena tidak mengandung riba. Dalam kegiatan HALMI (Halaqah Mingguan), nasabah tidak hanya melakukan pembayaran angsuran, tetapi juga mendapatkan pembinaan terkait pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan, dan tanggung jawab dalam bermuamalah. Kegiatan ini membentuk sikap disiplin serta meningkatkan kesadaran nasabah dalam mengelola keuangan usahanya.

c. Pembinaan masyarakat

Penerapan akad *qardh* di BWM Al-Falah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pembinaan karakter masyarakat. Nasabah diberikan edukasi nilai-nilai keislaman, semangat tolong-menolong, dan etika usaha sesuai syariah sehingga tercipta pemberdayaan ekonomi berbasis moral dan spiritual. Sistem pembiayaan kelompok dan tanggung renteng membuat nasabah saling membantu dan mengingatkan dalam pembayaran angsuran. Hal ini

[73] Elis Sriwati, *Wawancara,* 17 Oktober 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

meningkatkan rasa kebersamaan, solidaritas sosial, serta kerja sama antar anggota kelompok usaha.

Menurut Endang dalam pembinaan terhadap nasabah di BWM Al-Falah berpendapat bahwasanya:

> "Nama saya endang saya anggota HALMI *al-koirot* saya juga pelaku UMKM di daerah sini (daerah dekat pesantren). Di HALMI sini biaya seperti ini nak, pertama baca sholawatan atau ikrar kemudian mulai setoran, pembinaan atau pendampingan usaha, kemudian salam. Untuk pembinaan disini biasanya supervisor menanyakan dan menjelaskan tentang masalah keagaamaan, sosial, ekonomi, dengan metode ceramah. Ketika ada nasabah mempunyai permasalahan atau ada pertanyaan tentang usaha maupun yang lainnya yang berkaitan dengan keagamaan atau pun ekonomi supervisor pasti akan menjelaskannya nak. Itu yang menjadi keunikan di HALMI. ini termasuk jasa pendampingan kepada nasabah di sini. Tidak seperti bank-bank lainnya yang mana bisanya cuma menagih hutang semata."[74]

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa pembinaan kepada nasabah menjadi poin plus bagi nasabah untuk bisa mengembangkan bisnisnya dengan pembinaan yang intens bukan hanya pendampingan usaha tetapi juga pembinaan terhadap sosial bermasyarakat, ekonomi, hingga spiritual atau keagamaan.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi akad qardh dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Bank Wakaf Mikro Al-Falah Jember, ditemukan bahwa penerapan akad *qardh* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang berbasis syariah, tetapi juga sebagai sarana

[74] Endang, *Wawancara.* 17 Oktober 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara praktik pembiayaan berbasis syariah, pemberdayaan masyarakat, prinsip fiqih muamalah serta kepatuhan terhadap regulasi hukum dan fatwa DSN-MUI. peneliti akan menjabarkan temuan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *qardh* pada lembaga Bank Wakaf Mikro Al-Falah untuk pemberdayaaan ekonomi masyarakat.

 Temuan penelitian menunjukkan bahwa akad *qardh* di BWM Al-Falah diterapkan sebagai bentuk pembiayaan sosial (*tabarru'*) yang bertujuan membantu masyarakat kecil memperoleh akses modal usaha tanpa agunan dan tanpa bunga. Praktik ini memperlihatkan bahwa fungsi utama BWM Al-Falah bukan semata-mata mencari keuntungan, melainkan memberdayakan masyarakat sekitar pesantren agar mampu meningkatkan taraf ekonominya secara mandiri. Hal tersebut terlihat dari kebijakan BWM Al-Falah yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat produktif dengan nominal kecil, pengembalian hanya sebesar pokok pinjaman, serta adanya pendampingan usaha secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan bahwa masyarakat perlu diberikan akses terhadap sumber daya ekonomi agar memiliki kemampuan untuk berkembang secara mandiri.

 Dalam konteks ekonomi syariah, akad *qardh* memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan modal usaha. Oleh karena itu, penerapan akad *qardh* di BWM Al-Falah mencerminkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

implementasi nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan *maslahah* (kemanfaatan) dalam kegiatan ekonomi Islam. Keberadaan BWM Al-Falah juga menjadi solusi alternatif bagi masyarakat kecil agar tidak terjerat praktik rentenir yang cenderung memberatkan.

Selain memberikan pembiayaan, BWM Al-Falah juga melakukan pembinaan melalui kegiatan Halaqoh Mingguan (HALMI). Pendampingan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui edukasi keuangan, pembinaan usaha, dan pembinaan keagamaan. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan bersifat menyeluruh (*holistic empowerment*).

Dalam penerapan akad *qardh* di BWM Al-Falah perlu di sesuaikan dengan persepektif fiqih muamalah, fatwa DSN MUI dan undang-undang diantaranya :

a. Penerapan akad *qardh* dalam persepektif fiqih muamalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian, praktik akad *qardh* di BWM Al-Falah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun eksploitasi terhadap nasabah. Dalam praktiknya, nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman tanpa adanya tambahan keuntungan yang dipersyaratkan. Temuan ini sesuai dengan konsep *qardhul hasan* dalam fiqih muamalah, yaitu pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa tujuan memperoleh keuntungan komersial. Dalam teori fiqih muamalah, akad *qardh*

termasuk akad *tabarru'* yang bertujuan membantu pihak yang membutuhkan. Oleh sebab itu, akad ini berbeda dengan akad bisnis seperti *mudharabah* atau *musyarakah* yang bertujuan memperoleh keuntungan.

Pelaksanaan akad di BWM Al-Falah juga telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam fiqih muamalah, yaitu adanya:

1) pihak yang berakad (*aqid*);
2) objek akad (*ma'qud 'alaih*);
3) serta ijab qabul (*shighat*).

Hal ini terlihat dari adanya proses administrasi, penandatanganan dokumen akad, serta kesepakatan antara pihak BWM dan nasabah mengenai jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian. Selain itu, sistem pembiayaan kelompok yang diterapkan melalui mekanisme tanggung renteng menunjukkan adanya prinsip tanggung jawab bersama dan solidaritas sosial. Dalam perspektif fiqih muamalah, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *kafalah* atau jaminan sosial yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur paksaan dan kezaliman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa biaya jasa pendampingan dan tabungan tanggung renteng harus tetap diawasi agar tidak berubah menjadi keuntungan tersembunyi yang dapat mengarah pada praktik riba. Dalam fiqih muamalah, biaya administrasi diperbolehkan selama hanya digunakan untuk menutup biaya operasional nyata dan bukan sebagai sarana memperoleh profit.

b. Penerapan akad *qardh* terhadap fatwa DSN-MUI

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *qardh* di BWM Al-Falah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. Kesesuaian tersebut terlihat dari beberapa aspek, yaitu:

1) pembiayaan dilakukan tanpa bunga.
2) pengembalian hanya sebesar pokok pinjaman.
3) akad bersifat sosial (*tabarru'*).
4) serta bertujuan membantu masyarakat kecil.

Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga komersial, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Praktik di BWM Al-Falah memperlihatkan implementasi fungsi sosial tersebut melalui pemberdayaan usaha mikro masyarakat sekitar pesantren. Selain itu, mekanisme pembayaran secara mingguan dan sistem pembinaan kelompok yang dilakukan dalam HALMI menunjukkan adanya pengawasan dan pendampingan yang bertujuan menjaga kedisiplinan nasabah serta keberlangsungan usaha mereka. Hal ini menjadi bentuk implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam lembaga keuangan syariah.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh praktik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pembiayaan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menyimpang menjadi praktik yang mengandung unsur riba terselubung.

c. Penerapan akad *qardh* terhadap undang-undang

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad *qardh* di BWM Al-Falah juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan OJK Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Kesesuaian tersebut terlihat dari tujuan BWM Al-Falah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha mikro, dan pemberian jasa konsultasi usaha.

BWM Al-Falah menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki misi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren. Hal ini sesuai dengan karakteristik LKM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, hubungan BWM dengan Undang-Undang Wakaf terlihat dari sumber dana yang berasal dari dana sosial dan hibah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan dana sosial tersebut menunjukkan implementasi konsep wakaf produktif, yaitu pengelolaan dana umat untuk kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan ini memperlihatkan bahwa BWM Al-Falah tidak hanya menjadi lembaga pembiayaan syariah, tetapi juga menjadi instrumen pengembangan ekonomi umat berbasis pesantren yang memadukan aspek sosial, ekonomi, dan keagamaan.

2. Bagaimana dampak penerapan akad *qardh* pada lembaga Bank Wakaf Mikro Al-Falah untuk pemberdayakan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis dari penelitian ini, penerapan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Al-Falah memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pesantren. Dampak tersebut tidak hanya terlihat pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga pada perubahan sosial dan pembinaan karakter masyarakat berbasis nilai-nilai syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa akad *qardh* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, melainkan juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Ada tiga pion utama yang akan di bahas dalam temuan ini sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Dampak ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad qardh memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan petani di sekitar pesantren. Akad qardh mempermudah masyarakat memperoleh modal usaha tanpa agunan dan tanpa bunga sehingga lebih mudah diakses dibandingkan lembaga keuangan formal. Modal tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan usaha

produktif seperti berdagang, usaha makanan, dan kebutuhan pertanian. Dampak dari pembiayaan tersebut terlihat pada meningkatnya kemampuan masyarakat dalam membuka maupun mengembangkan usaha serta meningkatnya pendapatan ekonomi keluarga secara bertahap. Temuan ini menunjukkan bahwa akad qardh berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah.

b. Dampak sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad qardh mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi dari koperasi maupun rentenir. Kehadiran BWM Al-Falah dengan sistem pembiayaan syariah memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat karena terbebas dari praktik riba. Selain itu, kegiatan HALMI (Halaqah Mingguan) membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan solidaritas sosial antaranggota kelompok. Nasabah tidak hanya melakukan pembayaran angsuran, tetapi juga mendapatkan edukasi sosial, keagamaan, budaya, dan pengelolaan keuangan. Sistem tanggung renteng yang diterapkan turut meningkatkan rasa kebersamaan, kerja sama, dan kepedulian sosial antaranggota kelompok usaha.

c. Dampak pembinaan

Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan akad qardh di BWM Al-Falah tidak hanya berorientasi pada pembiayaan ekonomi, tetapi juga pembinaan masyarakat secara menyeluruh. Nasabah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memperoleh pendampingan usaha, pembinaan sosial, serta pembinaan spiritual dan keagamaan melalui kegiatan HALMI. Pembinaan dilakukan secara rutin oleh supervisor melalui metode ceramah, diskusi, dan pendampingan terhadap permasalahan usaha maupun kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai keislaman seperti tolong-menolong, amanah, tanggung jawab, dan etika bermuamalah ditanamkan kepada nasabah sehingga terbentuk pemberdayaan ekonomi berbasis moral dan spiritual. Temuan ini menunjukkan bahwa pembinaan masyarakat menjadi keunikan utama BWM Al-Falah dibandingkan lembaga keuangan lainnya karena tidak hanya fokus pada pengembalian pinjaman, tetapi juga pengembangan karakter dan kualitas hidup masyarakat.

Penerapan akad *qardh* pada LKMS Bank Wakaf Mikro BWM Al-Falah Jember memberikan dampak yang sangat mendasar dalam membuka dan mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Kehadiran lembaga ini menjadi solusi konkret bagi para pelaku usaha mikro di kawasan pedesaan dan sekitar lingkungan pondok pesantren yang selama ini tergolong *unbankable* atau belum terjangkau oleh layanan lembaga keuangan formal. Melalui skema pembiayaan tanpa agunan yang efisien, masyarakat kecil kini memiliki sarana yang aman dan legal untuk memperoleh suntikan modal usaha tanpa harus terkendala persyaratan birokrasi perbankan yang rumit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain kemudahan akses, penerapan skema *qardh* ini secara langsung melindungi masyarakat pedesaan dari jeratan praktik pinjaman informal yang merugikan. Mengingat akad *qardh* dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur riba, maisir, dan gharar, para nasabah terbebas dari beban bunga tinggi yang kerap ditawarkan oleh tengkulak atau rentenir. Murni difungsikan sebagai pinjaman kebajikan untuk saling membantu, fasilitas ini memastikan bahwa kewajiban pengembalian nasabah sesuai dengan nilai pokok yang diterima, sehingga stabilitas keuangan rumah tangga pelaku usaha kecil tetap terjaga.

Dampak positif ini kemudian berlanjut pada peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha yang dijalankan oleh para penerima manfaat. Tambahan modal yang disalurkan melalui BWM Al-Falah dimanfaatkan secara optimal oleh anggota/nasabah untuk membiayai kebutuhan operasional, pembelian alat produksi, maupun penambahan pasokan barang dagangan. Dengan terpenuhinya kebutuhan modal kerja tersebut, skala usaha masyarakat dapat berkembang lebih cepat, volume penjualan meningkat, dan efisiensi kegiatan ekonomi warga dapat tercapai secara berkesinambungan.

Pada akhirnya, pertumbuhan kapasitas usaha tersebut bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan hasil usaha secara berkelanjutan membantu keluarga penerima pembiayaan memenuhi kebutuhan hidup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dasarnya dengan lebih baik, seperti pendidikan dan kesehatan. Pembuktian ini mengindikasikan bahwa keberadaan BWM Al-Falah melalui pembiayaan akad qardh mampu menjadi pendorong utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan, serta mendukung percepatan penurunan tingkat kemiskinan di daerah.

3. Implikasi temuan penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad qardh dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Bank Wakaf Mikro Al-Falah, terdapat beberapa implikasi yang dapat dilihat dari aspek akademis dan praktis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akad qardh yang diterapkan melalui pembiayaan tanpa agunan dan tanpa bunga, serta didukung dengan pendampingan melalui kegiatan HALMI, mampu memberikan manfaat yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan pembinaan masyarakat.

a. Implikasi akademis

Secara akademis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa akad qardh dapat digunakan sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila diterapkan sesuai dengan prinsip syariah dan disertai dengan pendampingan yang baik. Akad qardh tidak hanya dipahami sebagai akad pinjaman, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan modal agar mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa pemberdayaan melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

lembaga keuangan syariah dapat menggabungkan fungsi ekonomi, sosial, dan edukatif dalam satu kegiatan.

b. Implikasi Praktis

Bagi BWM Al-Falah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan akad qardh dapat menjadi salah satu bentuk pelayanan keuangan yang berpihak kepada masyarakat kecil dan produktif. Pembiayaan tanpa agunan dan tanpa bunga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal untuk memperoleh modal usaha. Selain itu, kegiatan HALMI memberikan nilai tambah karena nasabah tidak hanya menerima pembiayaan, tetapi juga mendapatkan pendampingan usaha, edukasi keuangan, pembinaan keagamaan, serta monitoring secara rutin.

Temuan tersebut memberikan implikasi bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada jumlah pembiayaan yang diberikan, tetapi juga pada kualitas pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan melalui HALMI perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar nasabah semakin mampu mengelola usaha, keuangan, dan kewajiban pembiayaannya secara mandiri.

c. Implikasi bagi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Bagi masyarakat, penerapan akad qardh memberikan kemudahan dalam memperoleh modal untuk membuka maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengembangkan usaha produktif. Dana pembiayaan dapat digunakan untuk kegiatan seperti perdagangan, usaha makanan, dan kebutuhan pertanian. Peningkatan akses modal tersebut berdampak pada kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga secara bertahap.

Implikasi lainnya adalah berkurangnya ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi atau rentenir. Sistem pembiayaan syariah yang diterapkan BWM Al-Falah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah. Di sisi sosial, kegiatan HALMI dan sistem tanggung renteng mendorong terbentuknya kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, dan solidaritas antaranggota kelompok.

Secara keseluruhan, implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad qardh di BWM Al-Falah memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekadar pemberian modal. Pembiayaan tersebut dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi, penguatan hubungan sosial, serta pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Keberhasilan model tersebut sangat berkaitan dengan penerapan prinsip syariah dan adanya pendampingan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4. 4
Implikasi temuan penelitian

Fokus Penelitian	Temuan	Implikasi
Penerapan akad qardh	Pembiayaan tanpa agunan dan tanpa bunga	Menjadi alternatif pembiayaan yang mudah diakses masyarakat kecil dan produktif
	Pendampingan melalui HALMI	Pemberdayaan tidah hanya berupa modal, tetapi juga edukasi usaha, keuangan, dan keagamaan.
	Sesuai fiqih muamalah, DSN-MUI, dan undang-undang	Menunjukkan penerapan pembiayaan dapat berjalan sesuai prinsip syariah dan hukum
Dampak Ekonomi	Usaha dapat dibuka/dikembangkan dan pendapatan keluarga meningkat	Mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
Dampak sosial	Tanggung renteng dan HALMI membangun solidaritas	Meningkatkan kerja sama, kedisiplinan, dan tanggung jawab anggota
Dampak Pembinaan	Nasabah mendapat pembinaan usaha, keuangan, dan keagamaan.	Membentuk masyarakat yang lebih amanah, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad *qardh* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Bank Wakaf Mikro Al-Falah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Al-Falah dilaksanakan sebagai bentuk pembiayaan sosial (tabarru') yang bertujuan membantu masyarakat kecil memperoleh modal usaha tanpa agunan dan tanpa bunga. Pelaksanaan akad *qardh* dilakukan melalui tahapan identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, Pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), Pelatihan Wajib Kelompok, dan Halaqah Mingguan (HALMI). Sistem pembiayaan dilakukan secara kelompok dalam jangka waktu 50 kali pertemuan serta menggunakan mekanisme tanggung renteng untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab anggota untuk meminimalisir terjadinya gagal bayar atau macet. Selain memberikan pembiayaan, BWM Al-Falah juga memberikan pendampingan usaha, edukasi keuangan, dan pembinaan keagamaan kepada nasabah. Berdasarkan perspektif fiqih muamalah, Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan OJK Nomor 41 Tahun 2024, penerapan akad *qardh* di BWM Al-Falah telah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun eksploitasi terhadap nasabah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Dampak penerapan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Al-Falah memberikan pengaruh positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pesantren. Dampak ekonomi terlihat dari meningkatnya akses modal usaha bagi pelaku UMKM dan petani sehingga masyarakat mampu membuka dan mengembangkan usaha produktif serta meningkatkan pendapatan keluarga. Dampak sosial terlihat dari berkurangnya ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan lembaga pinjaman berbunga tinggi, serta terbentuknya sikap disiplin, tanggung jawab, dan solidaritas sosial melalui kegiatan HALMI dan sistem tanggung renteng. Selain itu, dampak pembinaan terlihat dari meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keislaman, etika bermuamalah, serta terbentuknya karakter masyarakat yang amanah, mandiri, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, akad *qardh* di BWM Al-Falah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi, sosial, dan spiritual masyarakat secara menyeluruh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Wakaf Mikro Al-Falah, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pendampingan usaha dan pembinaan kepada nasabah agar pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak hanya berfokus pada pemberian modal, tetapi juga pada peningkatan kemampuan usaha, manajemen

keuangan, dan kemandirian ekonomi masyarakat. BWM Al-Falah diharapkan tetap menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad *qardh,* khususnya terkait biaya administrasi, jasa pendampingan, dan sistem tanggung renteng agar tidak menimbulkan unsur riba maupun memberatkan nasabah.

2. Bagi masyarakat atau nasabah, diharapkan dapat memanfaatkan pembiayaan akad *qardh* secara produktif dan bertanggung jawab sehingga dana yang diterima benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dikembangkan lebih lanjut dengan membahas efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui akad *qardh* atau membandingkan implementasi akad *qardh* pada lembaga keuangan syariah lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Muhammad Ali Zainal.*"Wawancara."* September 2025.

Afif, Moh. Nasaruddin. Nadia. *"Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada Akad Qardh Di Bank Mega Syariah Cabang Palu (Studi Kasus Pandemi Covid-19)."* TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.3 No.1. Januari-Juni 2022. hal 47.

Parmono, Agung. Aminatus Zariya.*"PELAPORAN KEUANGAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN JEMBER",* Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia, Vol 6, No 2 2021.

Al-Jaziri, Abdurrahman. "*Kitab Fiqih Empat Madzhab*." Semarang: CV. Asy Syifa‟. 1994. 649.

Al-Khalafi, Syaikh Abdul Azhim bin Badawi. *" Qardh (Pinjaman)*." Almanhaj.

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Madinah Munawwarah: Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba' At Al-Mushaf Asy-Syarif. 122. 1415. 902.

Anggito, Abi. Joan Setiawan. "*Metodologi Penelitian Kualitatif."* Jawa Barat: CV. Jejak, cet 1, 2018.

Antonio, Muhammad Syafi‟i. "*Bank Islam Syariah dari Teori ke Praktek."* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ascarya. "*Akad & Produk Bank Syariah*." Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008. 25-48.

Asrofi., Mochammad Nizar, Sofiah. "*PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELLUI KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-MUTA'ALLIMIN DESA KARANGANYAR KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER. Konferensi Internasional tentang Pendidikan Kemanusiaan dan Masyarakat", (ICHES)*, vol 3 No. 1, Februari 2024.

Azhari, Laili Afita. Faiqul Hazmi. Cahyaning B. Utami. *"penyaluran pembiayaan akad qardh pada perempuan berwirausaha di Jepara."* Sharef: Journal of Sharia Economics and Finance. Vol. 1 No. 2, 2023.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2022. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html .

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. https://jatim.bps.go.id/id/publication/2022/12/28/0ac13fd477f85c125234c371/statistik-kesejahteraan-rakyat-provinsi-jawa-timur-2022.html .

Bank Wakaf Mikro. bwm.al-falah.id. https://bwm.al-falah.id .

Bistiana, Mila. *"Peran BMT Mandiri Artha Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro pada Masa Pandemi Covid-19."* UNESA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 3. No. 2, 2021.

BSI MASLAHAT. "*BSI Maslahat Gelar Pelatihan dan Workshop Pengembangan Skema Bisnis LKMS-BWM*." Jakarta. 19 September 2025.

Buchari, Alma. Priansa Juni Donni. "*Manajemen Bisnis Syariah."* Bandung: Alfabeta, 271.

Desiati, Rosita*. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Program Desa Wisata."* DIKLUS. edisi XVII. No.01. September 2001. 254.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH. hal 1.

Endang. *Wawancara.* 17 Oktober 2025.

Fauzan. Aminatus Zahriyah. Nur Ika Mauliyah. Ana Pratiwi, "*OPTIMALISASI ZAKAT PROFESI DAN INFAQ UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN:STUDI KASUS DI KABUPATEN SITUBONDO",* Jurnal Ilmiah ACTON Volume 21 No 1, Mei 2025.

Fauzi, Hamdani. *"Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial."* Bandung: Karya Putra Darwati, 2012. 196.

Haq, Iyanul. *"Project Bank Wakaf Mikro (BWM) Melalui Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Ekonomi." Jurnal* Karimah Tauhid. Volume 4 Nomor 6. 2025. Hal 3790.

Hasan, M. Farid. *"Wawancara."* September 2025

Hasan. Akhmad Farroh*. "FIQIH MUAMALAH dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018. hal 69.

Hidayati, Mita Nurul. Ahmad Damiri. Jalaludin. *"Analisis Praktek Akad Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa Cicadas Sagalaherang Kabupaten Subang"*. EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan). Volume 5. Nomor 1. Juni 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Humaira. Yunita. *"Penerapan Akad Qordul hasan pada produl Al-Qardh sebagai tanggungjawab sosial perbankan syariah",* Jurnal Hukum Samudera Keadilan. Vol 17. No 2. Juli – Desember 2022.

Ibrahim. *"Metodologi Penelitian Kualitatfi."* Bandung: Alfabeta, 2015. 82.

Ibrahim. "*Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif* ." Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015. 82.

Mardani.*"Fiqih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*." Jakarta: Prenadamedia Group, 2012. 331.

Mardikanto, Totok. *"Pemberdayaan Masyaratakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik."* Bandung: Alfabeta, 2019. 161.

Martono, Edi., Muhammad. "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Wisata."* Jurnal Ketahanan Nasional 23, No.1.27 April 2017. 2.

Miles, M. B. M. Huberman. *"Analisis Data Kualitatif."* Jakarta: PT Penerbit Universitas Indonesia, 16.

Miles, Matthew B. A. Michael Huberman. Johnny Saldaña. "*Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*." ed. ke-3 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 12.

Moleong, Lexy J. *"Metode Penelitian Kualitatif."* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, 6, 168, 330.

Muhammad, Antonio Syafii. "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik."* Jakarta: Gema Insani, 2001, 131.

Muhammad, Suwikyo. Dwi. "*Akuntansi Perbankan Syariah."* Yogyakarta: Tustmedia, 2009, 56.

Mulia, Zaki Perdana Ersi Sisdianto. *"Implementasi akuntansi pembiayaan akad qardh pada perbankan syariah"*. Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan (JEAP). Vol. 1 No.2 Mei 2024. hal 124-134.

Mulia, Zaki Perdana Ersi Sisdianto.*"Implementasi akuntansi pembiayaan akad qardh pada perbankan syariah"*. Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan (JEAP). Vol. 1 No.2 Mei 2024. hal 124-134.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Otoritas Jasa Keuangan. "*Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat."* 2018. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx .

Purwadi, M. Imam. *"Qardh al-hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat". Unisia* , *33* (74). 141–154. https://doi.org/10.20885/unisia.v33i74.3325

Rahmadi, Nur Ahmadi Bi. "*Metodologi Penelitian Ekonomi*." Medan: FEBI UIN-SU Press. 2016.

Rimanto, Kholid Hidayatullah, Muhammad Rudi Wijaya.*" Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro."* TAKZIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman. Vol. 7. No. 1, 2021.

Rizal, Fauzi. "*Efektivitas Qardh Al-Hasan dalam Kerangka Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM."* Jurnal uhamka: Ekonomi Islam. Vol. 13, No. 2, 2022.

Sakdiyah, Siti. Eka Sindi Aulia Putri. Moh. Kholil baita putra. "*pengaruh akad qardh terhadap efektifitas peningkatan usah anggota BMT UGT Nusantara Capem Labang tahun 2025."* Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT). Volume 3. No. 2. Desember 2025.

Setyadi, Anung. "*Beberapa Prinsip Pemberdayaan Masyarakat."* Rimba Indonesia *Indonesian Journal of Forestry*. 2020.

Siti Indah Purwaning Yuwana. Fatimatus Soleha. Zulfiah Nafisah, *"Strategi Pemasaran Produk Tabungan Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Di BMT NU Cabang Mayang",* Jurnal Penelitian Nusantara Volume 1 Nomor 3, Maret 2025.

Sjahdeini, Sutan Remy. *"Perbankan Syariah Produk-Produk Aspek Hukumnya."* Jakarta: kencana. 2014. 342-343.

Sriwati, Elis., *Wawancara.* 17 Oktober 2025.

Sugiono. *"Metode Penelitian Bisnis."* Bandung: ALFABETA, 2002, 241.

Sugiono. *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D."* Bandung: ALFABETA. 2015. 218. 240.

Sugiono. *"Metode Penelitian Kuantitatif."* Bandung: ALFABETA. 2005, 252.

Suteki, Galang Taufani. ,"*Metodologi Penelitian Hukum."* Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2018, 13.

Sya`dani, Abd. Halim. *"Wawancara"*. September 2025.

Tim Penyusun. "*Pedoman Karya Tulis Ilmiah."* Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2021. 45-56.

Wrihatolono, Randy R.. Riant Nugroho Dwijowojoto. "*Manajemen Pemberdayaan."* Jakarta: PT. Elex Media Kopentindo, 2007. 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Akad *Qardh* dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Falah	1. Implementasi Akad *Qardh* 2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Penerapan akad *qardh* 2. Kesesuaian dengan teori dan fatwa 3. Pembiayaan UMKM 4. Pendampingan dan pembinaan 5. Dampak ekonomi masyarakat	1. Mekanisme pembiayaan *qardh* 2. Sistem pengembalian pembiayaan 3. Biaya administrasi 4. Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI 5. Prinsip tolong-menolong (*tabarru*') 6. Pemberdayaan usaha mikro 7. Pendampingan usaha dan HALMI 8. Peningkatan pendapatan nasabah 9. Kemudahan akses modal usaha	Data Primer: 1. Pegawai/Pengelola BWM Al-Falah 2. Nasabah pembiayaan *qardh* Data Sekunder: 1. Dokumen lembaga 2. Fatwa DSN-MUI 3. Buku, jurnal, dan peraturan terkait	1. Pendekatan: Kualitatif 2. Jenis penelitian kualitatif deskriptif 3. Teknik Pengumpulan Data: - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 4. Analisis Data: Deskriptif Kualitatif	1. Bagaimana penerapan akad *qardh* pada Bank Wakaf Mikro Al-Falah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat? 2. Bagaimana dampak penerapan akad *qardh* pada lembaga Bank Wakaf Mikro Al-Falah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Moh. Kevi Kailila Afif

Prodi : perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul " IMPLEMENTASI AKAD QARDH DALAM PEMBERDAYAAN EKONIOMI MASYARAKAT STUDI KASUS BANK WAKAF MIKRO AL-FALAH " secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 2 Agustus 2026



Moh. Kevi kailila Afif
212105010031

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara Pegawai/Pengelola BWM Al-Falah

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Wakaf Mikro Al-Falah?
2. Apa tujuan utama pembiayaan menggunakan akad *qardh* di BWM Al-Falah?
3. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan akad *qardh* di BWM Al-Falah?
4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi calon nasabah untuk memperoleh pembiayaan?
5. Bagaimana proses pencairan dan pengembalian pembiayaan *qardh*?
6. Apakah terdapat biaya administrasi dalam pembiayaan *qardh*? Jika ada, bagaimana ketentuannya?
7. Bagaimana sistem tanggung renteng diterapkan dalam pembiayaan kelompok?
8. Apa bentuk pendampingan dan pembinaan yang diberikan kepada nasabah?
9. Bagaimana pelaksanaan kegiatan HALMI dalam mendukung pemberdayaan masyarakat?
10. Bagaimana upaya BWM Al-Falah dalam memastikan akad *qardh* sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI?
11. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan akad *qardh*?
12. Bagaimana dampak pembiayaan *qardh* terhadap perkembangan usaha nasabah?
13. Bagaimana evaluasi BWM terhadap keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat?

B. Pedoman Wawancara Nasabah BWM Al-Falah

1. Sudah berapa lama menjadi nasabah BWM Al-Falah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Apa alasan memilih pembiayaan di BWM Al-Falah?
3. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan akad *qardh* menurut Anda?
4. Apakah syarat pengajuan pembiayaan mudah dipenuhi?
5. Bagaimana pemahaman Anda tentang akad *qardh*?
6. Apakah terdapat biaya tambahan selain pengembalian pokok pembiayaan?
7. Bagaimana sistem pembayaran angsuran yang diterapkan?
8. Apakah Anda memperoleh pendampingan atau pembinaan usaha dari BWM Al-Falah?
9. Bagaimana manfaat kegiatan HALMI bagi usaha dan kehidupan Anda?
10. Apakah pembiayaan *qardh* membantu perkembangan usaha atau ekonomi keluarga Anda?
11. Apa kendala yang Anda alami selama menjadi nasabah?
12. Apa harapan Anda terhadap program pembiayaan akad *qardh* di BWM Al-Falah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

Nomor : B-637/Un.22/7.a/PP.00.9/04/2025 28 April 2025
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala BWM Al-Falah Jember
Jl. KH. Syamsul Arifin, No 1, Karangharjo, Silo, Jember.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Moh. Kevi Kailila Afif
NIM	:	212105010031
Semester	:	VIII (Delapan)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Akad Qardh serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
BANK WAKAF MIKRO AL-FALAH
Ijin Akta Pendirian No. 41 Tanggal 18 September 2018
SK Mentri KUKM No. 00963/BH/M.KUKM.2/IX/2018
Jl. KH. Syamsul Arifin, No. 01 Karangharjo Silo Jember Telp. 0852 3643 3026

SURAT KETERANGAN
PENELITIAN/RISET

Yang bertanda tangan di bawa ini,:

Nama	:	**Muhammad Ali Zaenal Abidin, S. Kom.**
Jabatan	:	**Ketua Koperasi**
Instansi	:	**Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al-Falah**
Alamat	:	**Karangharjo Silo Jember**
No. Telepon	:	**085777722101**

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama	:	**Moh. Kevi Kailila Afif**
NIM	:	**212105010031**
Semester	:	**Semester IX (Sembilan)**
Jurusan	:	**Ekonomi Islam**
Prodi	:	**Perbankan Syari'ah**
Instansi	:	**Universitas Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**
Semester	:	**Genap**
Tahun	:	**2025/2026**

Telah selesai melakukan Penelitian/Riset di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Al-Falah terhitung sejak tanggal 23 Juni 2025 s/d 3 November 2025 untuk memperoleh data dalam rangka Penelitian/Riset tentang **"Implementasi Akad Qardh serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarkat pada Bank Wakaf Mikro Al-Falah".**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Agustus 2025
Ketua Pengurus Koperasi
Koperasi LKMS Al

MUHAMMAD ALI ZAENAL ABIDIN, S.Kom.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Moh. Kevi Kailila Afif

NIM : 212105010021

Judul : Implementasi Akad *Qardh* Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Falah.

No.	Hari/Tanggal	Uraian kegiatan	Paraf
1.	Jumat/ 27 Juni 2025	Penyerahan surat izin penelitian	
2.	Jumat/ 11 Juli 2025	Wawancara dengan manager BWM Al-Falah bapak Farid	
3.	Kamis/ 17 Juli 2025	Wawancara dengan ketua pengurus BWM AL-Falah bapak Ali Zaenal	
4.	Jumat/ 1 Agustus 2025	Wawancara dengan supervisor BWM AL-Falah bapak Halim	
5.	Senin/ 4 Agustus 2025	Wawancara dengan nasabah ibu Elis	
6.	Selasa/ 5 Agustus 2025	Wawancara dengan nasabah ibu Endang	
7.	Selasa/12 Agustus 2025	Wawancara dengan supervisor BWM AL-Falah bapak sudirman	
8.	Kamis/ 21 Agustus 2025	Wawancara dengan teller bapak kiki	
9.	Jumat/ 22 Agustus 2025	Wawancara dengan manager BWM Al-Falah bapak Farid	
10.	Senin/ 25 Agustus 2025	Penelitian selesai.	

Jember, 27 Agustus 2025
Ketua pengurus
Koperasi LKMS Al-Falah

Muhammad Ali Zaenal Abidin, S.Kom

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI

1. Persiapan Halaqah Mingguan (HALMI).




2. Kegiatan HALMI.







3. Pertemuan Halmi dengan supervisor Abd. Halim Sya`dani.



AM NEGERI
AD SIDDIQ
J E M B E R

4. Pertemuan HALMI dengan supervisor Ahmad Erfan Holidy.




5. Pertemuan HALMI dengan supervisor Sudirman Halla.



6. Mengisi administrasi pembiayaan.



7. Pembiayaan.



8. Foto bersama Manager, Supervisor, Admin, dan pembukuan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama	:	Moh. Kevi Kailila Afif
NIM	:	212105010031
Program Studi	:	PERBANKAN SYARIAH
Judul	:	IMPLEMENTASI AKAD QARDH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT STUDI KASUS BANK WAKAF MIKRO AL-FALAH.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 5 Juni 2026
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.EI)

NOTE : Sudah di Cek di TURNITIN FEBI 5 Juni 2026

Operator Turnitin.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//febi.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : /Un.22/D.5.KP.4/KM.05.00/06/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Perbankan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Moh. Kevi kailila Afif
NIM : 212105010031
Semester : Sepuluh (x)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 04 Juni 2026

A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah

Ana Pratiwi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA



Nama : Moh. Kevi Kailila Afif

TTL : Jember, 27 November 2003

NIM : 212105010031

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan bisnis Islam

Kampus : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Alamat : Silosanen, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kab. Jember

No. Telp : 085730574303

E-mail :keviafif@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 01 Mulyorejo
2. SMPN 4 Silo
3. SMA Al-Falah Silo
4. UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R